

LAPORAN IV

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

JUDUL	2
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Permasalahan	4
C. Tujuan.....	4
D. Ruang Lingkup	4
E. Metode Analisis dan Evaluasi	4
BAB II PEMBAHASAN	9
BAB III PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
B. Rekomendasi	16
LAMPIRAN MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI.....	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan penataan ruang laut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang laut yang lebih lengkap dan rinci serta dapat dijadikan acuan dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, efisien, dan efektif. Hal tersebut menuntut adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai aspek-aspek penyelenggaraan penataan ruang laut yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sudah diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 (Permen KP) dengan materi muatan perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut. Dalam implementasi Permen KP dan regulasi penyelenggaraan penataan ruang laut yang dinamis dibutuhkan penyesuaian terhadap Permen KP tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU CK), yang berdampak pada regulasi yang menjadi turunan dari UU CK dimaksud. Salah satu regulasi yang terdampak adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP/21). Permen KP 28/2021 sebagai turunan dari PP 21/2021 juga terdampak sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau regulasi yang terkait. Materi Pemanfaatan ruang laut terkait dengan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut sebagai persyaratan dasar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdampak pada pengaturan terhadap tahapan penerbitan KKPR yang diatur dalam Permen KP 28 Tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, evaluasi peraturan perundang-undangan dan

instrumen hukum di bidang kelautan dan perikanan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun untuk menentukan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, potensi disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan materi muatan, dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum.

B. Permasalahan

Bagaimana hasil analisis dan evaluasi enam dimensi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut?

C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut untuk menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

D. Ruang Lingkup

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Metode Analisis dan Evaluasi.

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan BPHN yang mendasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

e.1 Dimensi Pancasila¹

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu:

- a. Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan;
- c. Persatuan;
- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

e.2 Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan²

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Tujuan dari dimensi ini adalah untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

¹

²

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

e.3 Dimensi Disharmoni Pengaturan³

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku mengalami disharmoni dalam implementasinya, disebabkan antara lain:

- a. pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan
- c. benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

- a. timbulnya ketidakpastian hukum;
- b. peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
- c. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian

terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

e.4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

e.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan⁴

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- a. Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- c. Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);

- d. Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- e. Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

e.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan⁵

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 dengan lingkup pengaturan meliputi perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pembinaan ruang laut.

a. Perencanaan Ruang Laut

Perencanaan ruang laut merupakan instrumen strategis untuk menata ruang laut secara berkelanjutan, menilai kebutuhan ruang laut saat ini dan prospek perkembangan di masa depan, serta mengelola dampak kumulatif berbagai aktivitas ekonomi dan sosial terhadap kondisi sumberdaya alam dan ekosistem laut. Tonggak penting dalam penguatan perencanaan tata ruang laut nasional adalah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, yang berfungsi sebagai dokumen integrasi kepentingan lintas sektor dan menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) tingkat nasional, provinsi, kawasan strategis, dan rencana zonasi. Penguatan mandat KKP melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memperkuat integrasi antara perencanaan ruang darat dan laut. Kebutuhan integrasi tata ruang darat–laut menjadi agenda utama pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja, di mana RTR Laut harus menjadi bagian utuh dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, serta RTR Kawasan Strategis Nasional. Selain itu, isu strategis ke depan terkait dengan integrasi perencanaan tata ruang, antara lain : 1) perencanaan tata ruang di wilayah perairan umum daratan; 2) perencanaan tata ruang di pulau-pulau kecil, khususnya pulau sangat kecil; dan 3) perencanaan tata ruang laut rinci/detail untuk mendukung iklim investasi dan sebagai instrumen implementasi program pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan

b. Pemanfaatan Ruang Laut

Pemanfaatan ruang laut diselenggarakan melalui instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Sinkronisasi program pemanfaatan ruang laut. Indikator pemanfaatan ruang laut tidak sekedar terbitnya KKPRL namun ke

depan akan diterapkan skema kerjasama/investasi pemanfaatan antara pemerintah, pemda, masyarakat, dan pelaku usaha dengan tujuan selain untuk meningkatkan nilai investasi dan serapan tenaga kerja, juga untuk mendorong pemanfaatan ruang laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) berfungsi untuk 2 (dua) tujuan, yaitu: (1) sebagai bukti bahwa terdapat kesesuaian antara kegiatan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ); (2) sebagai bukti bahwa pemerintah telah memberikan penguasaan ruang laut kepada pihak pengguna ruang laut. KKPRL merupakan izin dasar bagi semua kegiatan yang menetap di ruang laut, baik berusaha maupun non-berusaha. Amanat UU 6/2023, PP 21/2021, PP 28/2025 dan Permen KP 28/2021 menegaskan bahwa KKPRL wajib diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. KKPRL menjadi instrumen kunci dalam memastikan pemanfaatan ruang laut dilaksanakan secara berkelanjutan.

2) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Laut

Dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dilaksanakan melalui sinkronisasi program pembangunan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang memanfaatkan ruang laut agar pemanfaatan ruang laut berjalan selaras, tidak tumpang tindih, dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, serta ekologi secara optimal. Sinkronisasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan di wilayah perairan, perairan pesisir, wilayah yurisdiksi laut, dan pulau-pulau kecil saling mendukung dalam kerangka ekonomi biru.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Laut, pengendalian dilaksanakan melalui identifikasi kegiatan, penilaian pelaksanaan KKPRL, laporan tahunan, penilaian perwujudan RTR/RZ, pemberian insentif–disinsentif, serta penegakan sanksi dan penyelesaian sengketa. Tantangan utama dalam pengendalian adalah luasnya wilayah kerja dan keterbatasan sumberdaya peralatan yang diperlukan dalam proses pengendalian secara real time, presisi, dan

transparan, serta masih tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang laut, seperti: kegiatan tanpa izin, penggunaan ruang tidak sesuai

izin, pelanggaran persyaratan KKPRL, dan maraknya sengketa, seperti: pemagaran laut, pengkaplingan laut, atau penerbitan hak atas tanah di laut. Rendahnya kepatuhan pemegang KKPRL menuntut terbangunnya sistem pengendalian yang efektif dan kuat. Penguatan instrumen sistem pengendalian akan dapat secara mudah membantu penerapan insentif dan disinsentif, serta inovasi mekanisme penegakan. Penyelesaian sengketa membutuhkan pendekatan beragam, seperti: mediasi, arbitrase, negosiasi hingga penilaian ahli. Penguatan sistem pengendalian, antara lain membutuhkan digitalisasi data mulai dari peta struktur dan pola ruang, sistem pelaporan, hingga database pelanggaran menjadi prasyarat penting. Tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM), pendanaan, dan teknologi yang memadai, jumlah pelanggaran akan terus melampaui kapasitas penyelesaiannya. Pengawasan lapangan dapat secara otomatis, efisien, dan efektif dijalankan oleh peralatan sistem informasi komunikasi pengendalian sebagai acuan untuk kegiatan patroli, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dibangun kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan antara pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi profesi, pakar perguruan tinggi dan asosiasi dunia usaha.

d. Pembinaan Penataan Ruang Laut

Pembinaan penataan ruang laut merupakan mandat penting KKP sebagaimana diatur dalam PP 21/2021 dan Permen KP 28/2021. Pembinaan penataan ruang yang tertera dalam PP 21/2021 dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Secara lebih rinci bentuk pembinaan penataan ruang laut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada pasal 2 ayat 7 meliputi 1) koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 2) sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut; 3) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut; 4) pendidikan dan pelatihan; 5) penelitian, kajian, dan pengembangan; 6) pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut; 7) penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat; 8) peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat; dan/atau 9) pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut. Fungsi

pembinaan ini memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami kewenangan, prosedur, standar teknis, serta kewajiban dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang laut. Kegiatan pembinaan juga mencakup pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang laut, termasuk integrasi data spasial, peningkatan interoperabilitas sistem pusat–daerah, serta penguatan kapasitas perencana tata ruang laut. Selain itu, pembinaan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat atas tata ruang laut yang berkelanjutan, memastikan partisipasi publik, dan membangun kepatuhan kolektif terhadap ketentuan pemanfaatan ruang. Dengan lingkup tugas yang semakin luas dan kompleks, pembinaan menjadi instrumen kunci untuk menyelaraskan implementasi penataan ruang laut di seluruh Indonesia. Penguatan kualitas SDM daerah, harmonisasi kebijakan antar-level pemerintahan, serta pengembangan profesi perencana ruang laut akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan tata ruang laut di masa mendatang. Dalam pelaksanaan pembinaan perlu dibangun kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan antara pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi profesi, pakar perguruan tinggi dan asosiasi dunia usaha.

Adapun analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Permen KP) sebagai berikut:

a. Materi Perencanaan Ruang Laut

Ketentuan terkait perencanaan ruang laut dalam Permen KP terdapat disharmoni pengaturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (saat ini direvisi). Beberapa ketentuan tersebut antara lain dokumen rencana tata ruang berupa RZWP-3-K berubah menjadi materi teknis perairan yang diintegrasikan dalam RTRWP. RZKST berubah diintegrasikan dengan RTR KSN (darat dan laut). Tipologi KSN tidak dikenali dalam RPP RTRWN maupun RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana tata ruang laut (RZ KAW) perlu disesuaikan untuk implementasinya, apakah tahapannya memerlukan penetapan dari Menteri terlebih dahulu atau bisa menyederhanakan tahapannya langsung pada pembentukan tim dan penyusunan rekomendasi terhadap dokumen RZ KAW yang direviu. Sehingga Ketentuan dalam materi perencanaan ruang laut perlu diubah/dicabut.

b. Materi Pemanfaatan Ruang Laut

Materi pemanfaatan ruang laut yang diatur terdapat terdapat disharmoni pengaturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (saat ini direvisi). Dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) PP 28/2025 cakupan KKPRL perlu disesuaikan dengan menambahkan frasa permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Frasa Hari dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Pasal 113 ayat (2), Mengubah frasa Hari menjadi hari kalender, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (3), PP 28/2025. Pemberian Persetujuan atau Konfirmasi di wilayah pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dalam Pasal 116, tidak berlaku karena dalam Pasal 74 ayat (4) PP 28/2025 tidak berlaku untuk rekomendasi di sektor pertahanan. Tahapan pemberian KKPRL dalam Pasal 122 Permen KP 28 Tahun 2021 berbeda dengan PP 28 Tahun 2025. Sehingga perlu disesuaikan tahapannya yaitu pendaftaran, pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan penerbitan persetujuan KKPRL. Permohonan KKPRL dalam Pasal 123 ayat (3) perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 67 PP 28 Tahun 2025 yaitu rencana kegiatan, bangunan, dan/atau instalasi di laut, kebutuhan luas kegiatan pemanfaatan ruang di laut, informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan kedalaman lokasi.

Penilaian dokumen permohonan setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) PP 28 Tahun 2025, penilaian dilakukan setelah dokumen permohonan dinyatakan benar. Waktu penilaian dokumen permohonan perlu diubah menjadi paling lama 20 (dua puluh) Hari menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) PP 28 Tahun 2025. Verifikasi lapangan dilakukan selain data yang menjadi bahan pertimbangan belum mencukupi, perlu diperhatikan bagaimana dengan kegiatan yang dimohonkan memiliki tingkat risiko skala tinggi; dan/atau Kegiatan yang dimohonkan memiliki tingkat kerawanan sosial dan/atau terganggunya kelestarian lingkungan.

Ketentuan pembayaran PNBPN paling lama 21 hari sejak diterbitkan perintah pembayaran agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) PP 28 Tahun 2025 yaitu pembayaran PNBPN dilakukan oleh Pelaku Usaha sejak diterbitkan surat perintah setor PNBPN. Ketentuan pengembalian konfirmasi atau persetujuan KKPRL, perlu dicermati dan didetailkan cakupan pengaturannya apakah keseluruhan atau sebagian. Ketentuan pendelegasian penerbitan KKPRL kepada Gubernur dalam, perlu ditinjau kembali karena dalam pelaksanaannya tidak dilakukan/tidak diimplementasikan.

c. Materi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Materi pemanfaatan ruang laut yang diatur terdapat terdapat disharmoni pengaturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (saat ini direvisi). Ketentuan penilaian pelaksanaan KKPRL untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan KKPRL dan pemenuhan prosedur perolehan KKPRL dalam Pasal 161, frasa pemenuhan prosedur perolehan KKPRL diubah menyesuaikan rumusan dari revisi PP 21/2021 yaitu penilaian laporan tahunan KKPRL untuk memastikan kepatuhan KKPRL. Ketentuan penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPRL menghapus frasa /pembangunan berjalan, dan frasa/pasca pembangunan karena dalam PP 25 Tahun 2028 hanya dikenali frasa Perizinan Berusaha dan frasa Perizinan Nonberusaha. Hasil pelaksanaan KKPRL terdapat perubahan rumusan yaitu hasil penilaian pelaksanaan KKPRL berupa patuh, patuh dengan catatan, atau tidak patuh menyesuaikan revisi PP 21/2021. Pendelegasian penilaian KKPRL dan Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPRL dalam Pasal 164 -Pasal 166 diubah/dicabut menyesuaikan revisi PP 21/2021. Penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ dalam Pasal 170 diubah/dicabut menyesuaikan revisi PP 21/2021. Pemberian insentif oleh Gubernur sesuai dengan pendelegasiannya dalam Pasal 174, dalam pelaksanaannya tidak dilakukan (tidak diimplementasikan). Pemberian insentif dalam Pasal 174 perlu disesuaikan dengan revisi PP 21/2021 yaitu pemberian insentif berupa fasilitasi KKPRL, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, publikasi, pemberian keringanan penerimaan negara bukan pajak, dan/atau pemberian kompensasi.

Pemberian insentif dalam Pasal 179 perlu disesuaikan dengan revisi PP 21/2021 yaitu Disinsentif di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi dapat berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, dan/atau pemberian status tertentu.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional yang diintegrasikan dalam revisi Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional. Sehingga ketentuan dalam Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 perlu dilakukan sinkronisasi dengan peraturan pemerintah tersebut.

B. Rekomendasi

Perlu dilakukan pencabutan terhadap substansi/materi muatan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, karena bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT DENGAN RAHMAT INDONESIA YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,					Ubah
2.	Menimbang					
3.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 42, Pasal 48, Pasal 99 ayat (2), Pasal 114 ayat (4), Pasal 130 ayat (4), Pasal 135 ayat (3), Pasal 146 ayat (2), Pasal 187 ayat (1), Pasal 227 ayat (4), Pasal 230 ayat (3), dan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Maeteri pokok yang diatur, ditulis dengan sistematika umum khusus	Ketentuan Pasal - Pasal yang dirujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 berubah. Saat ini Revisi PP 21 Tahun 2021 posisi di Setneg.	Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Ruang Laut;					
4.		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Ketentuan Pasal - Pasal yang dirujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 berubah. Saat ini Revisi PP 21 Tahun 2021 posisi di Setneg.	Ubah
5.	Mengingat					
6.	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	-	-	-	-	-
7.	2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);	-	-	-	-	tetap
8.	3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara - 2 - Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Ketentuan Pasal - Pasal yang dirujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 berubah. Saat ini Revisi PP 21 Tahun 2021 posisi di Setneg.	Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
9.	4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Disesuaikan. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024	Ubah
10.	5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Disesuaikan. Permen KP 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	Ubah
11.	MEMUTUSKAN:					Tetap
12.	Menetapkan :					Tetap
13.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT.	-	-	-	-	Tetap
14.	BAB I					
15.	KETENTUAN UMUM	-	-	-	-	Tetap
16.	Pasal 1					Tetap
17.	Dalam Peraturan Menteri ini yang					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud dengan:					
18.	1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.					Tetap
19.	2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.					Tetap
20.	3. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.					Tetap
21.	4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan Ruang wilayah negara.					Tetap
22.	5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemanfaatan Ruang.					
23.	6. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.					Tetap
24.	7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.					Tetap
25.	8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.					Tetap
26.	9. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangano.					Tetap
27.	10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.					
28.	11. Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang selanjutnya disebut Konfirmasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.					Tetap
29.	12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ					Tetap
30.	13. Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.					
31.	14. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.					Tetap
32.	15. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut,					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut.					
33.	16. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan strategis nasional tertentu..	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	cabut
34.	17. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan antarwilayah					Tetap
35.	18. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZWP-3-K, namun RZWP-3-dalam PP 21 Tahun 2021 berubah menjadi materi teknis perairan pesisir yang diintegrasikan dengan amteri	Cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.				muatan ruang darat dalam RTRWP.	
36.	19. Materi Teknis adalah dokumen perencanaan Ruang laut yang memuat pengaturan Ruang laut dan/atau Perairan Pesisir yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur Ruang dan pola Ruang pada wilayah perencanaan.					Tetap
37.	20. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.					Tetap
38.	21. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan Ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
39.	22. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.					Tetap
40.	23. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	cabut
41.	24. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
42.	25. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.					Tetap
43.	26. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.					Tetap
44.	27. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.					Tetap
45.	28. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.					Tetap
46.	29. Reklamasi adalah kegiatan					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.					
47.	30. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.					Tetap
48.	31. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan Laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan Laut.					Tetap
49.	32. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.					Tetap
50.	33. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.					
51.	34. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok Orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
52.	35. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pulau kecil tertentu.					
53.	36. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.					Tetap
54.	37. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.					Tetap
55.	38. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.					Tetap
56.	39. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.					Tetap
57.	40. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha, pemerintah pusat dan					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemerintah daerah melalui sistem elektronik.					
58.	41. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.					Tetap
59.	42. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha luar negeri yang dapat berusaha di Indonesia.					Tetap
60.	43. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.					Tetap
61.	44. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	menjadi kewenangan daerah otonom.					
62.	45. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.					Tetap
63.	46. Kementerian yang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.					Tetap
64.	47. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.					Tetap
65.	48. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Ruang Laut.					Tetap
66.	Pasal 2					Tetap
67.	(1) Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi:					Tetap
68.	a. perencanaan Ruang Laut;					Tetap
69.	b. Pemanfaatan Ruang Laut;					Tetap
70.	c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;					Tetap
71.	d. Pengawasan Penataan					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Ruang Laut; dan					
72.	pembinaan Penataan Ruang Laut.					Tetap
73.	(2) Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:					Tetap
74.	a. Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN;					Tetap
75.	b. Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN;					Tetap
76.	c. Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi;					Tetap
77.	d. RZ KAW; dan					Tetap
78.	e. RZ KSNT.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	Cabut
79.	(3) Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:					Tetap
80.	a. pelaksanaan KKPRL;					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
81.	b. pengelolaan data KKPRL; dan					Tetap
82.	C. pendelegasian kewenangan pelaksanaan dan pengelolaan data KKPRL.					Tetap
83.	(4) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:					Tetap
84.	a. penilaian pelaksanaan KKPRL;					Tetap
85.	b. penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ;					Tetap
86.	c. insentif dan disinsentif;					Tetap
87.	d. pengenaan sanksi; dan					Tetap
88.	e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.					Tetap
89.	(5) Pengawasan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:					Tetap
90.	a. audit;					Tetap
91.	b. reviu;					Tetap
92.	c. pemantauan;					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
93.	d. evaluasi; dan					Tetap
94.	e. pelaporan.					Tetap
95.	(6) Pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:					Tetap
96.	a. peningkatan kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; dan					Tetap
97.	b. peningkatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.					Tetap
98.	(7) Bentuk pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:					Tetap
99.	a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;					Tetap
100.	b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Laut;					
101.	c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut;					Tetap
102.	d. pendidikan dan pelatihan;					Tetap
103.	e. penelitian, kajian, dan pengembangan;					Tetap
104.	f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut;					Tetap
105.	g. penyebaran informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat;					Tetap
106.	h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat; dan/atau					Tetap
107.	i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut.					Tetap
108.	BAB II					Tetap
109.	PERENCANAAN RUANG LAUT					Tetap
110.	Bagian Kesatu					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
111.	Rencana Struktur Ruang Laut, Rencana Pola Ruang Laut, dan Alur Migrasi Biota Laut					Tetap
112.	Paragraf 1					Tetap
113.	Umum					Tetap
114.	Pasal 3					
115.	(1) Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN, Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN, dan Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c terdiri atas:					Tetap
116.	a. rencana Struktur Ruang Laut;					Tetap
117.	b. rencana Pola Ruang Laut; dan/atau					Tetap
118.	c. alur migrasi biota Laut.					Tetap
119.	(2) RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e terdiri atas:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional	cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					(KSN).	
120.	a. rencana Struktur Ruang Laut;					Tetap
121.	b. rencana Pola Ruang Laut; dan/atau					Tetap
122.	c. alur migrasi biota Laut.					Tetap
123.	Pasal 4					
124.	Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN, Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN, Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi, RZ KAW, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mempertimbangkan aspek:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	Cabut
125.	a. kedaulatan dan kesatuan wilayah;					Tetap
126.	b. keberlanjutan;					Tetap
127.	c. kesatuan ekosistem;					Tetap
128.	d. pengarusutamaan ekonomi biru; dan					Tetap
129.	e. kebencanaan.					
130.	Paragraf 2					Tetap
131.	Rencana Struktur Ruang Laut					Tetap
132.	Pasal 5					Tetap
133.	(1) Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	a dan ayat (2) huruf a terdiri dari:					
134.	a. susunan pusat pertumbuhan kelautan meliputi:					Tetap
135.	1. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan/atau					Tetap
136.	2. pusat industri kelautan dan perikanan.					Tetap
137.	b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut, meliputi sistem jaringan:					Tetap
138.	1. transportasi;					Tetap
139.	2. energi dan ketenagalistrikan;					Tetap
140.	3. telekomunikasi; dan/atau					Tetap
141.	4. sumber daya air.					Tetap
142.	(2) Fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan dan perikanan diintegrasikan dengan sistem pusat pelayanan dalam RTR.					Tetap
143.	(3) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 paling sedikit berupa:					Tetap
144.	a. pelabuhan perikanan;					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
145.	b. sentra kegiatan usaha perikanan;					Tetap
146.	c. sentra kegiatan perikanan tangkap;					Tetap
147.	d. sentra kegiatan perikanan budidaya;					Tetap
148.	e. destinasi pariwisata; dan/atau					Tetap
149.	f. pengembangan energi.					Tetap
150.	(4) Pusat industri kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 paling sedikit berupa:					Tetap
151.	a. industri kelautan;					Tetap
152.	b. industri manufaktur;					Tetap
153.	c. industri pengolahan ikan;					Tetap
154.	d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi; dan/atau					Tetap
155.	e. industri pariwisata.					Tetap
156.	(5) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 paling sedikit berupa:					Tetap
157.	a. tatanan kepelabuhanan nasional;					Tetap
158.	b. pelabuhan lainnya; dan/atau					Tetap
159.	c. alur pelayaran,					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
160.	d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
161.	(6) Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 paling sedikit berupa:					Tetap
162.	a. pipa bawah Laut minyak dan gas bumi;					Tetap
163.	b. pipa fluida lainnya;					Tetap
164.	c. instalasi minyak dan gas bumi; dan/atau					Tetap
165.	d. kabel bawah Laut untuk ketenagalistrikan.					Tetap
166.	(7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 paling sedikit berupa:					Tetap
167.	a. kabel bawah Laut untuk telekomunikasi; dan/atau					Tetap
168.	b. kabel bawah Laut dan sarana/instrumen untuk mitigasi bencana.					Tetap
169.	(8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 paling sedikit berupa sumber air dan/atau prasarana sumber					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	daya air.					
170.	(9) Materi Teknis ruang perairan pada RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara, rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) harus dilengkapi dengan rencana Struktur Ruang Laut lainnya berupa rencana konektivitas.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 tidak dikenali tipologi Kawasan Strategis Nasional (KSN).	ubah
171.	(10) Rencana konektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit berupa:					tetap
172.	a. penempatan prasarana dan sarana transportasi; dan					tetap
173.	b. jaringan transportasi Laut yang dapat berupa alur pelayaran umum dan perlintasan.					tetap
174.	Paragraf 3					Tetap
175.	Rencana Pola Ruang Laut					Tetap
176.	Pasal 6					Tetap
177.	Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri atas:					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
178.	a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan/atau					Tetap
179.	b. Kawasan Konservasi di Laut.					
180.	Pasal 7					Tetap
181.	Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabarkan dalam zona:					Tetap
182.	a. pariwisata;					Tetap
183.	b. pelabuhan Laut;					Tetap
184.	c. pelabuhan perikanan;					Tetap
185.	d. pertambangan minyak dan gas bumi;					Tetap
186.	e. pertambangan mineral dan batu bara;					Tetap
187.	f. perikanan tangkap;					Tetap
188.	g. perikanan budidaya;					Tetap
189.	h. industri;					Tetap
190.	i. bandar udara;					Tetap
191.	j. pengelolaan energi;					Tetap
192.	k. pertahanan dan keamanan;					Tetap
193.	l. pembuangan (dumping area);					Tetap
194.	m. permukiman;					Tetap
195.	n. pergaraman;					Tetap
196.	o. perdagangan barang dan/atau jasa;					Tetap
197.	p. fasilitas umum;					Tetap
198.	q. pengelolaan ekosistem pesisir;					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
199.	r. pemanfaatan air laut selain energi/pengolahan air;					Tetap
200.	s. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat; dan/atau					Tetap
201.	t. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.					Tetap
202.	Pasal 8					Tetap
203.	(1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup kegiatan:					Tetap
204.	a. pariwisata alam bentang Laut;					Tetap
205.	b. pariwisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;					Tetap
206.	c. pariwisata alam bawah Laut;					Tetap
207.	d. pariwisata sejarah;					Tetap
208.	e. pariwisata budaya; dan/atau					Tetap
209.	f. pariwisata olahraga air.					
210.	(2) Zona pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berupa wilayah untuk kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(DLKr), daerah labuh jangkar, terminal khusus, dan/atau ship to ship transfer.					
211.	(3) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa wilayah untuk kegiatan terkait dengan wilayah kerja pelabuhan perikanan.					Tetap
212.	(4) Zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa wilayah untuk kegiatan untuk pertambangan minyak dan gas bumi;					Tetap
213.	(5) Zona pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat berupa wilayah untuk kegiatan pertambangan mineral, batu bara, dan/atau pasir Laut.					Tetap
214.	(6) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dapat berupa daerah penangkapan ikan yang dilakukan pada jalur penangkapan ikan sesuai					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
215.	(7) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dapat berupa wilayah atau kegiatan untuk budidaya laut dan/atau budidaya air payau.					Tetap
216.	(8) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dapat dijabarkan ke dalam wilayah atau kegiatan untuk industri:					Tetap
217.	a. pengolahan ikan;					Tetap
218.	b. maritim;					Tetap
219.	c. manufaktur;					Tetap
220.	d. biofarmakologi;					Tetap
221.	e. bioteknologi; dan/atau					Tetap
222.	f. industri kelautan atau industri di Ruang Laut lainnya.					Tetap
223.	(9) Zona bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dapat berupa pendaratan pesawat.					Tetap
224.	(10) Zona pengelolaan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dapat berupa wilayah atau kegiatan untuk					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pengelolaan panas bumi dan/atau pengelolaan energi lainnya.					
225.	(11) Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k merupakan wilayah untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.					Tetap
226.	(12) Zona pembuangan (dumping area) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l merupakan wilayah untuk kegiatan dumping.					Tetap
227.	(13) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m dapat berupa wilayah atau kegiatan terkait:					Tetap
228.	a. permukiman nelayan; dan/atau					Tetap
229.	b. permukiman nonnelayan.					Tetap
230.	(14) Zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p dapat berupa wilayah atau kegiatan:					Tetap
231.	a. pendidikan;					Tetap
232.	b. pemerintahan;					Tetap
233.	c. kesehatan atau					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	olahraga;					
234.	d. perdagangan barang dan/atau jasa;					Tetap
235.	e. keagamaan;					Tetap
236.	f. kesenian atau hiburan; dan/atau					Tetap
237.	g. transportasi.					Tetap
238.	Pasal 9					Tetap
239.	Kriteria penentuan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf l dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
240.	Pasal 10					Tetap
241.	Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m ditentukan dengan kriteria:					Tetap
242.	a. kesesuaian Ruang bagi lingkungan permukiman beserta fasilitas pendukungnya;					Tetap
243.	b. tidak terdapat ekosistem penting berupa mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;					Tetap
244.	c. tidak berada dalam kawasan rawan bencana alam berisiko tinggi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang berwenang;					
245.	d. bukan merupakan kawasan sempadan pantai, kawasan pelabuhan, dan alur Laut;					Tetap
246.	e. memiliki kemudahan akses untuk mata pencaharian Masyarakat;					Tetap
247.	f. kondisi hidro-oseanografi yang sesuai; dan/atau					Tetap
248.	g. memiliki nilai historis, sosial budaya, dan kearifan lokal Masyarakat.					Tetap
249.	Pasal 11					
250.	Zona pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n ditentukan dengan kriteria:					Tetap
251.	a. diperuntukan bagi kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya;					Tetap
252.	b. memiliki potensi untuk dijadikan kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya yang diukur dari parameter ekonomi,					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	biologi, fisika, kimia, dan geografi; dan/atau					
253.	c. merupakan wilayah yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pergarahan dan kegiatan pendukungnya.					Tetap
254.	Pasal 12					Tetap
255.	Zona perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o ditentukan dengan kriteria:					
256.	a. kesesuaian Ruang bagi jenis perdagangan barang dan/atau jasa;					Tetap
257.	b. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;					Tetap
258.	c. memiliki Ruang yang cukup untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa; dan/atau					Tetap
259.	d. tidak berada dalam daerah alur migrasi biota Laut, daerah					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemijahan ikan, dan biota Laut lainnya.					
260.	Pasal 13					
261.	Zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p ditentukan dengan kriteria kesesuaian Ruang untuk prasarana dan/atau sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan Masyarakat.					Tetap
262.	Pasal 14					Tetap
263.	Zona pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf q ditentukan dengan kriteria:					Tetap
264.	a. keberadaan ekosistem pesisir berupa terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan/atau estuari;					Tetap
265.	b. mempunyai potensi ekosistem pesisir untuk dikembangkan; dan/atau					Tetap
266.	c. memiliki ekosistem pesisir yang dapat direhabilitasi.					Tetap
267.	Pasal 15					Tetap
268.	Zona pemanfaatan air laut selain energi/pengolahan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf r ditentukan dengan kriteria:					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
269.	a. memiliki potensi sumber daya air untuk air laut dalam, air bersih, air minum, kebutuhan sumber air selain energi dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau					Tetap
270.	b. memiliki kesesuaian ruang untuk pemanfaatan air laut selain energi.					Tetap
271.	Pasal 16					
272.	Zona wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s ditentukan dengan kriteria wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
273.	Pasal 17					Tetap
274.	Zona pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf t ditentukan dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
275.	Pasal 18					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
276.	(1) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki kategori:					Tetap
277.	a. suaka;					Tetap
278.	b. taman;					Tetap
279.	c. kawasan konservasi maritim; atau					Tetap
280.	d. kawasan konservasi lainnya.					Tetap
281.	(2) Kriteria Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
282.	(3) Dalam hal terdapat perbedaan antara luas Kawasan Konservasi di Laut yang dimuat dalam RTRL, RZ KAW, RZ KSNT, dan/atau RZWP-3-K dengan luas yang ditetapkan oleh Menteri, maka luas Kawasan Konservasi di Laut menggunakan luas yang ditetapkan oleh Menteri.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	Ubah
283.	Paragraf 4					
284.	Alur Migrasi Biota Laut					Tetap
285.	Pasal 19					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
286.	(1) Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan:					Tetap
287.	a. alur untuk biota yang dilindungi dan terancam punah; dan/atau					Tetap
288.	b. alur untuk biota yang memiliki nilai ekonomis.					Tetap
289.	(2) Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:					Tetap
290.	a. Jenis biota Laut:					Tetap
291.	b. periode/waktu migrasi biota Laut;					Tetap
292.	c. kuantitas/jumlah kawanan migrasi biota Laut.					Tetap
293.	(3) Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta atau produk visual lainnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.					Tetap
294.	Bagian Kedua					Tetap
295.	Materi Teknis Muatan Ruang Laut					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pada					
296.	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional					
297.	Paragraf 1					
298.	Umum					
299.	Pasal 20					
300.	(1) Wilayah perencanaan Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.					Tetap
301.	(2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:					Tetap
302.	a. perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman;					Tetap
303.	b. perairan kepulauan; dan					Tetap
304.	c. laut teritorial.					Tetap
305.	(3) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:					Tetap
306.	a. zona tambahan;					Tetap
307.	b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan					Tetap
308.	c. landas kontinen.					Tetap
309.	Pasal 21					Tetap
310.	Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
311.	a. Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Laut;					Tetap
312.	b. rencana Struktur Ruang Laut;					Tetap
313.	c. rencana Pola Ruang Laut;					Tetap
314.	d. alur migrasi biota Laut;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Dalam RPP RTRWN Menjadi ketentuan khusus.	cabut
315.	e. penentuan lokasi:					Tetap
316.	1. KSN yang memiliki ruang perairan;					Tetap
317.	2. KSNT untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia alami di Laut; dan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	RZ KSNT dihapus karena dalam Revisi PP 21 Tahun 2021 dan RPP RTRWN, KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN)	
318.	3. Kawasan Antarwilayah yang meliputi Laut, selat dan teluk lintas provinsi,					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
319.	f. arahan Pemanfaatan Ruang Laut yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan;					Tetap
320.	g. strategi kebijakan pengembangan KSN yang memiliki Ruang perairan;					Tetap
321.	h. strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan;					Tetap
322.	i. strategi kebijakan pengembangan sistem logistik nasional di Laut;					Tetap
323.	j. strategi kebijakan pengembangan KSNT untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia alami di Laut;	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	cabut
324.	k. strategi kebijakan pengembangan Kawasan Antarwilayah yang meliputi Laut, selat, dan teluk lintas provinsi;					Tetap
325.	l. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	nasional yang berisi indikasi arahan zonasi Laut sistem nasional; dan					
326.	m. arahan KKPRL, insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi.					Tetap
327.	Pasal 22					
328.	Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:1.000.000.					Tetap
329.	Paragraf 2					
330.	Tahapan Penyusunan Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional					Tetap
331.	Pasal 23					Tetap
332.	(1) Tahapan penyusunan Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN meliputi:					Tetap
333.	a. proses penyusunan;					Tetap
334.	b. pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional; dan					Tetap
335.	c. pengintegrasian muatan Materi Teknis Ruang Laut dalam RTRWN.					Tetap
336.	(2) Proses penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
337.	a. persiapan penyusunan;					Tetap
338.	b. pengumpulan data; dan					Tetap
339.	c. pengolahan dan analisis data.					Tetap
340.	(3) Pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:					Tetap
341.	a. penjangkaran opini publik;					Tetap
342.	b. forum diskusi/forum Penataan Ruang Laut; dan					Tetap
343.	c. konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.					Tetap
344.	(4) Pengintegrasian Materi Teknis muatan Ruang Laut dalam RTRWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:					Tetap
345.	a. tahap/proses teknis; dan/atau					Tetap
346.	b. tahap/proses legalisasi.					Tetap
347.	Pasal 24					Tetap
348.	(1) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
349.	a. pembentukan tim pelaksana;					Tetap
350.	b. penyusunan rencana kerja dan peta kerja; dan					Tetap
351.	c. koordinasi dan konfirmasi penyusunan Materi Teknis muatan Ruang Laut dalam RTRWN.					Tetap
352.	(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri dan beranggotakan kementerian/lembaga terkait dan pakar.					Tetap
353.	(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:					Tetap
354.	a. rencana pelaksanaan kegiatan;					Tetap
355.	b. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan					Tetap
356.	c. daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data.					Tetap
357.	(4) Peta kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:					Tetap
358.	a. rencana lokasi pengumpulan data; dan					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
359.	b. indikasi wilayah perencanaan.					Tetap
360.	(5) Koordinasi dan konfirmasi penyusunan Materi Teknis muatan Ruang Laut dalam RTRWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.					Tetap
361.	(6) Dalam hal wilayah perencanaan berada di wilayah yurisdiksi, koordinasi dan konfirmasi penyusunan Materi Teknis muatan Ruang Laut dalam RTRWN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan pemerintah negara tetangga dan/atau forum regional.					Tetap
362.	Pasal 25					Tetap
363.	(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan:					Tetap
364.	a. peta dasar; dan					Tetap
365.	b. data tematik.					Tetap
366.	(2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:					
367.	a. garis pantai;					Tetap
368.	b. hipsografi; dan					Tetap
369.	c. batas wilayah Laut.					Tetap
370.	(3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:					Tetap
371.	a. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut;					Tetap
372.	b. Bangunan dan Instalasi di Laut;					Tetap
373.	c. oseanografi;					Tetap
374.	d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;					Tetap
375.	e. sumber daya ikan;					Tetap
376.	f. alur migrasi biota Laut;					Tetap
377.	g. ekonomi kelautan, sosial, dan budaya maritim;					Tetap
378.	h. wilayah pertahanan negara di Laut;					Tetap
379.	i. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan;					Tetap
380.	j. data dan informasi kebencanaan;					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
381.	k. neraca sumber daya kelautan;					Tetap
382.	l. sistem logistik kelautan; dan/atau					Tetap
383.	m. alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.					Tetap
384.	Pasal 26					Tetap
385.	(1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a berupa:					Tetap
386.	a. garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan/atau					Tetap
387.	b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.					Tetap
388.	(2) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b berupa nilai kedalaman Laut yang diperoleh dari:					Tetap
389.	a. batimetri nasional; dan/atau					Tetap
390.	b. peta Laut Indonesia.					Tetap
391.	(3) Batas wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	huruf c merupakan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.					
392.	Pasal 27					Tetap
393.	(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.					Tetap
394.	(2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.					Tetap
395.	(3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
396.	Pasal 28					Tetap
397.	Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dapat berupa:					Tetap
398.	a. analisis potensi dan permasalahan kelautan regional dan global;					Tetap
399.	b. analisis daya dukung dan daya tampung ruang/sumber daya					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kelautan;					
400.	c. analisis valuasi ekonomi sumber daya kelautan;					Tetap
401.	d. analisis hukum laut internasional/perjanjian internasional;					Tetap
402.	e. analisis keberlanjutan;					Tetap
403.	f. analisis skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan; dan/atau					Tetap
404.	g. analisis sistem pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.					Tetap
405.	Pasal 29					Tetap
406.	(1) Pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional dalam penyusunan Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengakomodasi masukan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Laut.					Tetap
407.	(2) Penjaringan opini publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui seminar, diskusi kelompok					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	terpumpun, dan/atau lokakarya, yang dapat melibatkan:					
408.	a. instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Pelaku Usaha, akademisi, dan perwakilan Masyarakat; dan/atau					Tetap
409.	b. negara tetangga dan/atau forum regional yang terkait dengan wilayah perencanaan.					Tetap
410.	(3) Forum diskusi/forum Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan perencanaan Ruang Laut skala nasional.					Tetap
411.	(4) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam rangka:					Tetap
412.	a. verifikasi data,					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	informasi, dan/atau peta;					
413.	b. identifikasi isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Laut;					Tetap
414.	c. menyusun konsepsi, tujuan, kebijakan, dan strategi;					Tetap
415.	d. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN; dan					Tetap
416.	e. menyepakati bahan usulan Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN.					Tetap
417.	(5) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.					Tetap
418.	(6) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.					Tetap
419.	Pasal 30					Tetap
420.	(1) Pengintegrasian muatan					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Materi Teknis muatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ke dalam RTRWN dilakukan pada tahap/proses teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a dan tahap/proses legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b.					
421.	(2) Tahap/proses legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses pembentukan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN.					Tetap
422.	Bagian Ketiga					Tetap
423.	Materi Teknis Ruang Perairan pada					Tetap
424.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional					Tetap
425.	Paragraf 1					Tetap
426.	Umum					Tetap
427.	Pasal 31					Tetap
428.	Kawasan yang mempunyai nilai strategis nasional meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 tidak dikenali tipologi KSN.	Ubah
429.	a. pertahanan dan keamanan;					Ubah
430.	b. pertumbuhan ekonomi;					Ubah
431.	c. sosial dan budaya;					Ubah
432.	d. pendayagunaan sumber					Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 tidak dikenali tipologi KSN.	
433.	e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.					Ubah
434.	Pasal 32					Ubah
435.	(1) Wilayah perencanaan Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN berdasarkan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:					Ubah
436.	a. Wilayah perairan yang diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia atau garis batas klaim maksimum;					Ubah
437.	b. Wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain yang bukan PPKT dan berada dalam jarak paling jauh 24 (dua puluh empat) mil Laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah; dan/atau					Ubah
438.	c. Wilayah perairan di sekitar PPKT berdasarkan prinsip kesatuan ekosistem.					Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
439.	(2) Wilayah perencanaan Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b sampai dengan huruf e meliputi wilayah perairan KSN dengan ketentuan Ruang Perairan Pesisir sampai batas luasan tertentu sesuai kebutuhan dan/atau sudut kepentingan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Ubah
440.	Pasal 33	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu diubah, karena dalam Revisi PP 21/2021 menghapus tipologi KSN.	Ubah
441.	Dalam hal wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berada di luar Perairan Pesisir, pengalokasian Ruang Lautnya diatur dalam RZ KAW.					Ubah
442.	Pasal 34					Ubah
443.	(1) Materi Teknis Ruang					Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perairan RTR KSN berdasarkan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), kawasan atau zona ditentukan dengan pendekatan:					
444.	a. pertahanan dan keamanan;					Ubah
445.	b. kesejahteraan Masyarakat; dan/atau					Ubah
446.	c. pelestarian lingkungan.					Ubah
447.	(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tipologi PPKT.					Ubah
448.	(3) Tipologi PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan aspek:					Ubah
449.	a. kependudukan;					Ubah
450.	b. ukuran luas;					Ubah
451.	c. interaksi dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia; dan/atau					Ubah
452.	d. asal pembentukan pulau/morfogenesis.				Perlu diubah, karena dalam Revisi PP 21/2021	Ubah
453.	Pasal 35					Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
454.	Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disusun berdasarkan objek atau kegiatan yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional di Perairan Pesisir.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	tidak dikenali tipologi KSN.	Ubah
455.	Pasal 36					tetap
456.	(1) Pemanfaatan Perairan Pesisir kurang dari 1 (satu) mil Laut dari garis pantai atau kedalaman kurang dari 5 (lima) meter diprioritaskan untuk kegiatan:					tetap
457.	a. perlindungan ekosistem;					tetap
458.	b. perikanan tradisional;					tetap
459.	c. akses umum;					tetap
460.	d. pantai umum; dan/atau					tetap
461.	e. pertahanan dan keamanan.					tetap
462.	(2) Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk zona peruntukan yang					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	meliputi:					
463.	a. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;					tetap
464.	b. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perhubungan darat dan pelayaran;					tetap
465.	c. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perikanan;					tetap
466.	d. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pariwisata;					tetap
467.	e. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi ketenagalistrikan dan telekomunikasi;					tetap
468.	f. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;					tetap
469.	g. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi penyediaan sumber daya air; dan/atau					tetap
470.	h. prasarana atau sarana kebencanaan.					tetap
471.	Pasal 37					
472.	(1) Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:50.000.					
473.	(2) Dalam hal KSN merupakan PPKT, maka Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala lebih besar dari 1:50.000.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu diubah, karena dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali tipologi KSN.	Ubah
474.	Paragraf 2					
475.	Tahapan Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu diubah, dan dicermati kembali. Dalam Revisi PP 21/2021 terdapat tipe KSN integrasi materi darat dan materi muatan laut, dan materi laut yang menjadi kewenangan KKP.	Ubah
476.	Pasal 38					
477.	Tahapan penyusunan Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN meliputi:					Tetap
478.	a. persiapan;					Tetap
479.	b. pengumpulan dan pengolahan data;					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
480.	c. penyusunan dokumen awal;					Tetap
481.	d. konsultasi publik pertama;					Tetap
482.	e. penyusunan dokumen antara;					Tetap
483.	f. konsultasi publik kedua; dan					Tetap
484.	g. penyusunan dokumen final.					Tetap
485.	Pasal 39					Tetap
486.	(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:					Tetap
487.	a. pembentukan tim pelaksana;					Tetap
488.	b. penyusunan rencana kerja dan peta kerja; dan					Tetap
489.	c. koordinasi dan konfirmasi penyusunan Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN.					Tetap
490.	(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri dan beranggotakan kementerian/lembaga terkait dan pakar.					Tetap
491.	(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:					Tetap
492.	a. rencana pelaksanaan kegiatan;					Tetap
493.	b. jadwal pelaksanaan kegiatan;					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
494.	c. daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data; dan					Tetap
495.	d. metode pengumpulan data.					Tetap
496.	(4) Peta kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:					Tetap
497.	a. rencana lokasi survei; dan					Tetap
498.	b. rencana wilayah perencanaan.					Tetap
499.	(5) Koordinasi dan konfirmasi penyusunan Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.					Tetap
500.	(6) Dalam hal wilayah perencanaan berada di wilayah yurisdiksi, koordinasi dan konfirmasi penyusunan Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan pemerintah negara tetangga dan/atau forum regional.					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
501.	Pasal 40					Tetap
502.	(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan untuk mendapatkan:					Tetap
503.	a. peta dasar; dan					Tetap
504.	b. data tematik.					Tetap
505.	(2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:					Tetap
506.	a. garis pantai;					Tetap
507.	b. hipsografi; dan					Tetap
508.	c. batas wilayah Laut.					Tetap
509.	(3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:					Tetap
510.	a. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut;					Tetap
511.	b. Bangunan dan Instalasi di Laut;					Tetap
512.	c. oseanografi;					Tetap
513.	d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;					Tetap
514.	e. sumber daya ikan;					Tetap
515.	f. sosial, ekonomi kelautan, dan budaya					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	maritim;					
516.	g. wilayah pertahanan negara di Laut;					Tetap
517.	h. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan;					Tetap
518.	i. data dan informasi kebencanaan;					Tetap
519.	j. neraca sumber daya Perairan Pesisir; dan/atau					Tetap
520.	k. sistem logistik kelautan.					Tetap
521.	Pasal 41					Tetap
522.	(1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a berupa:					Tetap
523.	a. garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan/atau					Tetap
524.	b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.					Tetap
525.	(2) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b berupa titik kedalaman, batimetri, dan/atau garis kontur					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kedalaman untuk wilayah Laut yang dapat diperoleh dari peta rupabumi Indonesia.					
526.	(4) Batas wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c merupakan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.					Tetap
527.	Pasal 42					Tetap
528.	(1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:					Tetap
529.	a. lokasi pelabuhan Laut, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan nasional dan/atau wilayah pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;					Tetap
530.	b. lokasi pelabuhan perikanan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional;					Tetap
531.	c. alur pelayaran di Laut					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan dan/atau alur pelayaran masuk pelabuhan dan rencana pengembangan pelabuhan yang diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepelabuhanan; dan/atau					
532.	d. wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai perairan alur laut kepulauan Indonesia, skema pemisah lalu lintas laut (traffic separation scheme/TSS), area lokasi alih muat antarkapal, dan perairan yang telah ditetapkan ship reporting system.					Tetap
533.	(2) Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b paling sedikit berupa:					Tetap
534.	a. kabel bawah Laut, berupa kabel					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	telekomunikasi bawah Laut dan/atau kabel listrik bawah Laut yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan;					
535.	b. pipa bawah Laut, berupa pipa minyak bumi, pipa gas bumi, pipa fluida lainnya, dan/atau pipa jaringan sumber daya air yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau					Tetap
536.	c. sarana bantu navigasi pelayaran, berupa menara suar, rambu suar, dan/atau pelampung suar yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau Buku Daftar Suar Indonesia.					Tetap
537.	(3) Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c paling sedikit terdiri atas:					Tetap
538.	a. arus, berupa data pola					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan kecepatan arus dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;					
539.	b. gelombang, berupa data arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;					Tetap
540.	c. suhu permukaan Laut, berupa data hasil ekstraksi suhu permukaan Laut yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan pemodelan suhu permukaan Laut;					Tetap
541.	d. klorofil, berupa data hasil ekstraksi klorofil yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;					Tetap
542.	e. salinitas, berupa data salinitas yang dapat					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	diperoleh dari pemodelan hidrodinamika; dan/atau					
543.	f. kecerahan, berupa data kecerahan perairan yang dapat diperoleh dari hasil analisis citra satelit.					Tetap
544.	(4) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d berupa:					Tetap
545.	a. mangrove, berupa data sebaran mangrove yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;					Tetap
546.	b. terumbu karang, berupa data sebaran terumbu karang yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan/atau pemodelan spasial tutupan dasar perairan; dan/atau					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
547.	c. padang lamun, berupa data sebaran lamun yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan/atau pemodelan spasial tutupan dasar perairan.					Tetap
548.	(5) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dapat berupa:					Tetap
549.	a. jenis dan kelimpahan ikan yang dapat diperoleh dari hasil survei lapangan;					Tetap
550.	b. daerah potensial penangkapan ikan yang dapat diperoleh dari pemodelan data suhu permukaan Laut, arus, dan klorofil; dan/atau					Tetap
551.	c. jenis dan volume hasil tangkapan ikan yang dapat diperoleh dari data statistik pendaratan ikan dan/atau hasil wawancara dengan nelayan.					Tetap
552.	(6) Sosial, ekonomi kelautan, dan budaya					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f merupakan data sekunder yang paling sedikit terdiri atas					
553.	a. tabel input-output ekonomi kelautan;					Tetap
554.	b. hubungan keterkaitan ke depan dan ke belakang di antara kegiatan ekonomi kelautan;					Tetap
555.	c. potensi kegiatan ekonomi kelautan unggulan;					Tetap
556.	d. incremental capital output Indonesia (ICOR) sektor ekonomi kelautan;					Tetap
557.	e. produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kelautan; dan					Tetap
558.	f. kinerja ekonomi kelautan.					Tetap
559.	(7) Wilayah pertahanan negara di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf g dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan.					Tetap
560.	(8) Pemanfaatan Ruang					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf h paling sedikit terdiri atas:					
561.	a. perikanan budidaya, berupa sebaran lokasi pembudidayaan ikan dan rencana pembudidayaan ikan;					Tetap
562.	b. perikanan tangkap, berupa daerah penangkapan ikan;					Tetap
563.	c. pergaraman berupa kawasan untuk semua kegiatan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam;					Tetap
564.	d. pariwisata, berupa sebaran destinasi pariwisata bahari yang dapat diperoleh dari rencana induk pengembangan pariwisata nasional;					Tetap
565.	e. pertambangan minyak dan gas bumi, berupa wilayah kerja pertambangan minyak					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan gas bumi yang dapat diperoleh dari data wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, serta potensi wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;					
566.	f. pertambangan mineral dan batubara, berupa wilayah izin usaha pertambangan yang dapat diperoleh dari data wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara;					Tetap
567.	g. energi, berupa rencana pengembangan energi baru dan terbarukan dan yang dapat diperoleh dari data sekunder;					Tetap
568.	h. lokasi benda muatan kapal tenggelam, berupa lokasi sebaran benda muatan kapal tenggelam yang dapat diperoleh dari data sekunder;					Tetap
569.	i. Kawasan Konservasi di Laut yang telah dicadangkan atau ditetapkan;					Tetap
570.	j. alur migrasi biota Laut					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang dapat diperoleh dari perekaman jelajah biota Laut dan/atau kajian terkait jelajah biota Laut yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, instansi keilmuan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan; dan/atau					
571.	k. rencana peruntukan kegiatan pemanfaatan Ruang perairan KSN yang dapat diperoleh dari perencanaan kegiatan pemangku kepentingan terkait.					Tetap
572.	(9) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf i dapat berupa kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana sesar aktif, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan kawasan rawan bencana banjir, serta					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kerentanan likuefaksi dan kerentanan gerakan tanah termasuk longsor yang dapat mempengaruhi Ruang perairan yang diperoleh dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.					
573.	(10) Neraca sumber daya Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf j dapat berupa neraca sumber daya di Perairan Pesisir paling sedikit mencakup:					Tetap
574.	a. cadangan;					Tetap
575.	b. pemanfaatan; dan/atau					Tetap
576.	c. perubahan dalam periode 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun terakhir, seperti ikan demersal, ikan pelagis, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, ekosistem mangrove (luasan, kondisi, dan					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tutupan), ekosistem terumbu karang (luasan, kondisi, danutupan), ekosistem padang lamun (luasan, kondisi, danutupan).					
577.	(11) Sistem logistik kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf k paling sedikit mencakup:					Tetap
578.	a. data mengenai distribusi produk barang antar pusat/pulau;					Tetap
	b. biaya distribusi; dan					Tetap
579.	c. kebijakan pengembangan sistem logistik nasional.					Tetap
580.	Pasal 43					Tetap
581.	Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan dengan cara:					Tetap
582.	a. mengajukan permintaan data ke kementerian/ lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan/atau nonpemerintah;					Tetap
583.	b. studi literatur;					Tetap
584.	c. diskusi kelompok terpumpun; dan/atau					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
585.	d. survei lapangan yang dapat dilakukan dengan metode:					Tetap
586.	1. observasi;					Tetap
587.	2. pengambilan sampel;					Tetap
588.	3. pengukuran; dan/atau					Tetap
589.	4. wawancara dan/atau penyebaran kuesioner.					Tetap
590.	Pasal 44					Tetap
591.	(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.					Tetap
592.	(2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.					Tetap
593.	(3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
594.	Pasal 45					Tetap
595.	(1) Penyusunan dokumen awal					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan melalui:					
596.	a. analisis yang menghasilkan deskripsi potensi sumber daya Laut di perairan KSN serta kegiatan pemanfaatannya;					Tetap
597.	b. identifikasi isu strategis perencanaan Ruang KSN;					Tetap
598.	c. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN, dan peta tematik.					Tetap
599.	(2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:					Tetap
600.	a. pendahuluan;					Tetap
601.	b. deskripsi potensi sumber daya Laut di perairan KSN dan kegiatan pemanfaatan;					Tetap
602.	c. isu strategis perencanaan Ruang KSN;					Tetap
603.	d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN; dan					Tetap
604.	e. lampiran dokumen awal.					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
605.	(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:					Tetap
606.	a. latar belakang;					Tetap
607.	b. maksud dan tujuan;					Tetap
608.	c. dasar hukum;					Tetap
609.	d. profil wilayah KSN; dan					Tetap
610.	e. peta wilayah perencanaan.					Tetap
611.	(4) Deskripsi potensi sumber daya Laut di perairan KSN dan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:					Tetap
612.	a. kondisi hidro-oseanografi berupa arus, gelombang, suhu permukaan Laut, klorofil, dan salinitas;					Tetap
613.	b. sebaran ekosistem pesisir berupa mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;					Tetap
614.	c. sumber daya ikan berupa daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;					Tetap
615.	d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, pergaraman, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah Laut, alur migrasi biota Laut, Kawasan Konservasi di Laut, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, tambat labuh, Bangunan dan Instalasi di Laut, wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;					
616.	e. kondisi sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim pada wilayah perencanaan;					Tetap
617.	f. kebencanaan berupa potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan;					Tetap
618.	g. neraca sumber daya					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Perairan Pesisir; dan					
619.	h. kegiatan lain yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.					Tetap
620.	(5) Isu strategis perencanaan Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:					Tetap
621.	a. kedaulatan, pertahanan, dan keamanan;					Tetap
622.	b. ekonomi;					Tetap
623.	c. sosial dan budaya;					Tetap
624.	d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan					Tetap
625.	e. lingkungan hidup strategis.					
626.	(6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu bernilai penting dan strategis nasional.					Tetap
627.	(7) Lampiran dokumen awal					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:					
628.	a. peta dasar; dan					Tetap
629.	b. peta tematik yang terdiri atas peta:					Tetap
630.	1) sebaran klorofil;					Tetap
631.	2) sebaran suhu permukaan Laut;					Tetap
632.	3) arus;					Tetap
633.	4) gelombang;					Tetap
634.	5) kualitas air;					Tetap
635.	6) ekosistem pesisir;					Tetap
636.	7) daerah penangkapan ikan;					Tetap
637.	8) substrat dasar Laut;					Tetap
638.	9) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;					Tetap
639.	10) neraca sumber daya Perairan Pesisir;					Tetap
640.	11) sistem logistik kelautan; dan/atau					Tetap
641.	12) nilai penting dan strategis nasional.					Tetap
642.	Pasal 46					Tetap
643.	(1) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dilaksanakan dalam rangka:					
644.	a. verifikasi data dan informasi serta identifikasi isu bernilai penting dan strategis nasional;					Tetap
645.	b. menyusun konsep, tujuan, kebijakan, dan strategi;					Tetap
646.	c. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen awal; dan					Tetap
647.	d. menyepakati bahan usulan muatan dokumen awal.					Tetap
648.	(2) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.					Tetap
649.	(3) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
650.	a. diskusi kelompok terpumpun;					Tetap
651.	b. lokakarya;					Tetap
652.	c. seminar; dan/atau					Tetap
653.	d. metode lain sesuai kebutuhan.					Tetap
654.	(4) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam berita acara.					Tetap
655.	(5) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen antara.					Tetap
656.	Pasal 47					
657.	(1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik pertama					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.					
658.	(2) Dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:					Tetap
659.	a. pendahuluan;					Tetap
660.	b. deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan;					Tetap
661.	c. isu strategis perencanaan Ruang KSN;					Tetap
662.	d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN;					Tetap
663.	e. rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut, dan alur migrasi biota Laut;					Tetap
664.	f. Peraturan KKPRL;					Tetap
665.	g. indikasi program; dan					Tetap
666.	h. lampiran dokumen antara.					Tetap
667.	(3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	KSN dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis perencanaan Ruang KSN, dan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis perencanaan Ruang KSN, dan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.					
668.	(4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	karakteristik setiap KSN.					
669.	(5) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSN.					Tetap
670.	(6) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana Pola Ruang di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:					Tetap
671.	a. analisis nonspasial dapat berupa:					Tetap
672.	1. konstelasi regional;					Tetap
673.	2. kebijakan Penataan Ruang laut;					Tetap
674.	3. ekonomi kelautan regional;					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
675.	4. sosial dan budaya maritim;					Tetap
676.	5. sistem logistik kelautan;					Tetap
677.	6. potensi dan permasalahan kelautan regional dan global;					Tetap
678.	7. valuasi ekonomi sumber daya kelautan;					Tetap
679.	8. skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan;					Tetap
680.	9. potensi pusat pertumbuhan kelautan;					Tetap
681.	10. analisis keberlanjutan; dan/atau					Tetap
682.	11. optimalisasi sasaran multi stakeholder.					Tetap
683.	b. analisis spasial dapat berupa:					Tetap
684.	1. kesesuaian Ruang perairan;					Tetap
685.	2. kompatibilitas antar					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemanfaatan Ruang darat dan Laut; dan/atau					
686.	3. daya dukung dan daya tampung Ruang/sumber daya kelautan.					Tetap
687.	(7) Peraturan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.					Tetap
688.	(8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat penjabaran rencana Pemanfaatan Ruang Laut di KSN meliputi:					Tetap
689.	a. usulan program utama;					Tetap
690.	b. lokasi program;					Tetap
691.	c. sumber pendanaan;					Tetap
692.	d. institusi pelaksana program; dan					Tetap
693.	e. waktu dan tahapan pelaksanaan.					Tetap
694.	(9) Lampiran dokumen antara					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:					
695.	a. peta dasar;					Tetap
696.	b. peta tematik yang terdiri atas peta:					Tetap
697.	1) sebaran klorofil;					Tetap
698.	2) sebaran suhu permukaan Laut					Tetap
699.	3) arus;					Tetap
700.	4) gelombang;					Tetap
701.	5) kualitas air;					Tetap
702.	6) ekosistem pesisir;					Tetap
703.	7) daerah penangkapan ikan;					Tetap
704.	8) substrat dasar Laut;					Tetap
705.	9) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;					Tetap
706.	10) neraca sumber daya Perairan Pesisir;					Tetap
707.	11) sistem logistik kelautan; dan					Tetap
708.	12) nilai penting dan/atau strategis nasional;					Tetap
709.	c. peta rencana					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Struktur Ruang di Laut;					
710.	d. peta rencana Pola Ruang di Laut;					Tetap
711.	e. peta alur migrasi biota Laut; dan					Tetap
712.	f. konsepsi peraturan perundang-undangan tentang Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN.					Tetap
713.	Pasal 48					Tetap
714.	(1) Konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen antara.					Tetap
715.	(2) Konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.					Tetap
716.	(3) Ketentuan mengenai					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pelaksanaan dan hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan dan hasil konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).					
717.	(4) Hasil konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final.					Tetap
718.	Pasal 49					Tetap
719.	(1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.					Tetap
720.	(2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).					
721.	Pasal 50					Tetap
722.	Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali.					Tetap
723.	Pasal 51					Tetap
724.	Dokumen final Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 selanjutnya diintegrasikan ke dalam RTR KSN.					Tetap
725.	Pasal 52					Tetap
726.	(1) Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN telah mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri sebelum dilakukannya proses pembahasan antarkementerian dan/atau antar nonkementerian.					Tetap
727.	(2) Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam tahap penyusunan konsepsi RTR KSN.					
728.	Bagian Keempat					Tetap
729.	Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada					Tetap
730.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi					tetap
731.	Paragraf 1					tetap
732.	Umum					tetap
733.	Pasal 53					
734.	Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa dokumen final RZWP-3-K.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R RZWP-3-K. Karena sudah menjadi produk integrasi RTRWP (muatan darat dan laut).	ubah
735.	Pasal 54					
736.	(1) Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RZWP-3-K mempertimbangkan:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R RZWP-3-K. Karena	ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					sudah menjadi produk integrasi RTRWP (muatan darat dan laut).	
737.	a. RTRWN;					Tetap
738.	b. RTR pulau/kepulauan;					Tetap
739.	c. RTR KSN;					Tetap
740.	d. RZ KAW; dan					Tetap
741.	e. RZ KSNT.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali RZ KSNT, namun bagaimana dengan RZ KSNT yang sudah ditetapkan apakah akan tetap diacu ?	ubah
742.	(2) Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R RZWP-3-K. Karena sudah menjadi produk integrasi RTRWP (muatan darat dan laut).	ubah
743.	a. Ruang untuk akses					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	publik;					
744.	b. Ruang untuk kepentingan nasional;					tetap
745.	c. keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem Laut dalam satu bentang alam ekologis/bioekoregion ;					tetap
746.	d. kawasan, zona, dan/atau alur laut provinsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;					tetap
747.	e. kajian lingkungan hidup strategis;					tetap
748.	f. Ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil;					tetap
749.	g. wilayah Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal;					tetap
750.	h. data dan informasi kebencanaan Wilayah Pesisir;					tetap
751.	i. neraca sumber daya					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Perairan Pesisir;					
752.	j. koridor alur pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan					tetap
753.	k. sistem logistik kelautan.					tetap
754.	Pasal 55					
755.	(1) Wilayah perencanaan dokumen final RZWP-3-K meliputi wilayah perairan yang diukur dari:	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R RZWP-3-K. Karena sudah menjadi produk integrasi RTRWP (imuatan darat dan laut).	Ubah
756.	a. garis pantai ke arah Laut sejauh 12 (dua belas) mil laut; dan/atau					tetap
757.	b. batas laut dua provinsi berdampingan dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah,					tetap
758.	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
759.	(2) Apabila wilayah Laut antar dua daerah provinsi kurang				Perlu dipertimbangkan	ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dari 24 (dua puluh empat) mil diukur dari garis pantai, wilayah perencanaan RZWP-3-K dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut atau mengikuti peta batas kelola Laut provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R RZWP-3-K. Karena sudah menjadi produk integrasi RTRWP (imuatan darat dan laut).	
760.	(3) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) berupa:					tetap
761.	a. garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan/atau					tetap
762.	b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.					tetap
763.	(4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	memperhatikan keterkaitan dan keberlanjutan fungsi antara ekosistem darat dan ekosistem Laut.					
764.	Pasal 56	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R RZWP-3-K. Karena sudah menjadi produk integrasi RTRWP (imuatan darat dan laut).	Ubah
765.	(1) Muatan dokumen final RZWP-3-K meliputi:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R RZWP-3-K. Karena sudah menjadi produk integrasi RTRWP (imuatan darat dan laut).	Ubah
766.	a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Laut Provinsi;					tetap
767.	b. rencana Struktur					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8);					
768.	c. rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18;					tetap
769.	d. alur migrasi biota Laut;					tetap
770.	e. arahan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan;					tetap
771.	f. pengaturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir;					tetap
772.	g. arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
773.	h. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir; dan					tetap
774.	i. arahan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir, insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi.					tetap
775.	(2) Selain muatan dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan strategi kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi di Laut.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R RZWP-3-K. Karena sudah menjadi produk integrasi RTRWP (imuatan darat dan laut).	Ubah
776.	(3) Rencana Pola Ruang di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk wilayah perairan Laut sampai dengan 2 (dua) mil Laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi di Laut, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional,					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan/atau infrastruktur publik.					
777.	(4) Pemanfaatan Perairan Pesisir kurang dari 1 (satu) mil laut dari garis pantai atau kedalaman kurang dari 5 (lima) meter diprioritaskan untuk kegiatan:					tetap
778.	a. perlindungan ekosistem;					tetap
779.	b. perikanan tradisional;					tetap
780.	c. akses umum;					tetap
781.	d. pantai umum; dan/atau					tetap
782.	e. pertahanan dan keamanan.					tetap
783.	(5) Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipertimbangkan untuk zona peruntukan yang meliputi:					tetap
784.	a. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
785.	b. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perhubungan darat dan pelayaran;					tetap
786.	c. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perikanan;					tetap
787.	d. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pariwisata;					tetap
788.	e. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi ketenagalistrikan dan telekomunikasi;					tetap
789.	f. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;					tetap
790.	g. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi penyediaan sumber daya air; dan/atau					tetap
791.	h. prasarana atau sarana kebencanaan.					tetap
792.	Pasal 57					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
793.	(1) RZWP-3-K disusun dan dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 yang memuat Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi di Laut dan diatur dalam zona.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R RZWP-3-K. Karena sudah menjadi produk integrasi RTRWP (imuatan darat dan laut).	Ubah
794.	(2) Peraturan KKPR pada zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun peta dengan tingkat kedalaman skala 1:50.000.					tetap
795.	Paragraf 2					tetap
796.	Tahapan Penyusunan Rencana Zonasi					tetap
797.	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					tetap
798.	Pasal 58					tetap
799.	Tahapan penyusunan dokumen final RZWP-3-K meliputi:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R RZWP-3-K. Karena sudah menjadi produk integrasi	Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					RTRWP (imuatan darat dan laut).	
800.	a. persiapan;					tetap
801.	b. pengumpulan dan pengolahan data;					tetap
802.	c. penyusunan dokumen awal;					tetap
803.	d. konsultasi publik dokumen awal;					tetap
804.	e. konsultasi teknis dokumen awal;					tetap
805.	f. penyusunan dokumen final;					tetap
806.	g. konsultasi publik dokumen final;					tetap
807.	h. konsultasi teknis dokumen final; dan					tetap
808.	i. persetujuan teknis Menteri.					tetap
809.	Pasal 59					tetap
810.	(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:					
811.	a. pembentukan tim penyusun RZWP-3-K;	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R RZWP-3-K. Karena sudah menjadi	Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					produk integrasi RTRWP (imuatan darat dan laut).	
812.	b. penyusunan rencana kerja; dan					
813.	c. koordinasi penyusunan RZWP-3-K.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R RZWP-3-K. Karena sudah menjadi produk integrasi RTRWP (imuatan darat dan laut).	Ubah
814.	(2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur dan diketuai oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.					tetap
815.	(3) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim teknis dan tim pakar.					
816.	(4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:					tetap
817.	a. rencana pelaksanaan kegiatan;					tetap
818.	b. jadwal pelaksanaan kegiatan;					tetap
819.	c. daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data; dan					tetap
820.	d. metode pengumpulan data.					
821.	(5) Koordinasi penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah yang terkait dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali R ZWP-3-K. Karena sudah menjadi produk integrasi RTRWP (imuatan darat dan laut).	Ubah
822.	Pasal 60					tetap
823.	(1) Pengumpulan data dan pengolahan data sebagaimana dimaksud					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dalam Pasal 58 huruf b dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk mendapatkan:					
824.	a. peta dasar; dan					tetap
825.	b. data tematik.					tetap
826.	(2) (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:					tetap
827.	a. garis pantai;					tetap
828.	b. hipsografi; dan					tetap
829.	c. batas wilayah Laut.					tetap
830.	(3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:					tetap
831.	a. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan;					tetap
832.	b. oseanografi;					tetap
833.	c. substrat dasar Laut;					tetap
834.	d. ekosistem pesisir dan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pulau-pulau kecil;					
835.	e. sumber daya ikan;					tetap
836.	f. sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim;					tetap
837.	g. neraca sumber daya Perairan Pesisir;					tetap
838.	h. sistem logistik kelautan; dan/atau					tetap
839.	i. data dan informasi kebencanaan.					tetap
840.	Pasal 61					tetap
841.	Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a berupa:					tetap
842.	(1) garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan/atau					tetap
843.	a. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.					tetap
844.	b. Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b berupa titik					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kedalaman, batimetri, dan/atau garis kontur kedalaman untuk wilayah Laut yang dapat diperoleh dari peta rupabumi Indonesia.					
845.	(2) Batas wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c merupakan wilayah kelola Laut provinsi yang digunakan untuk wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.					tetap
846.	Pasal 62					tetap
847.	(1) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:					tetap
848.	a. perikanan budidaya, berupa sebaran lokasi pembudidayaan ikan dan rencana pembudidayaan ikan;					tetap
849.	b. perikanan tangkap,					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berupa daerah penangkapan ikan oleh nelayan;					
850.	c. pengolahan hasil perikanan, berupa kawasan pengolahan terapung oleh pengolah;					tetap
851.	d. pergaraman berupa kawasan untuk semua kegiatan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam;					tetap
852.	e. pariwisata, berupa sebaran destinasi pariwisata bahari yang dapat diperoleh dari rencana induk pengembangan pariwisata nasional;					tetap
853.	f. pertambangan minyak dan gas bumi, berupa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat diperoleh dari data wilayah kerja pertambangan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	minyak dan gas bumi;					
854.	g. pertambangan mineral dan batubara, berupa wilayah izin usaha pertambangan yang dapat diperoleh dari data wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batu bara;					tetap
855.	h. energi, berupa rencana pengembangan energi baru dan terbarukan dan yang dapat diperoleh dari data sekunder;					tetap
856.	i. lokasi benda muatan kapal tenggelam, berupa lokasi sebaran benda muatan kapal tenggelam yang dapat diperoleh dari data sekunder;					tetap
857.	j. Kawasan Konservasi di Laut yang telah dicadangkan atau ditetapkan;					tetap
858.	k. alur migrasi biota					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Laut yang dapat diperoleh dari perekaman jelajah biota Laut dan/atau kajian terkait jelajah biota laut yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, instansi keilmuan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan;					
859.	l. lokasi pelabuhan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan nasional dan/atau wilayah pertahanan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan;					tetap
860.	m. lokasi pelabuhan perikanan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional.					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
861.	n. alur pelayaran di Laut meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan, dan/atau alur pelayaran masuk pelabuhan;					tetap
862.	o. wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai perairan alur laut kepulauan Indonesia, jalur skema pemisah lalu lintas laut (traffic separation scheme/TSS), area lokasi alih muat antarkapal, dan perairan yang telah ditetapkan ship reporting system;					tetap
863.	p. kabel bawah Laut, berupa kabel telekomunikasi bawah Laut dan/atau kabel listrik bawah Laut yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
864.	q. pipa bawah Laut, berupa pipa minyak bumi, pipa gas bumi, pipa fluida lainnya, dan/atau pipa jaringan sumber daya air yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan;					tetap
865.	r. sarana bantu navigasi pelayaran, berupa menara suar, rambu suar, dan/atau pelampung suar yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia;					tetap
866.	s. wilayah pertahanan negara di Laut dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau					tetap
867.	t. rencana peruntukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang dapat diperoleh dari					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perencanaan kegiatan pemangku kepentingan terkait.					
868.	(2) Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:					tetap
869.	a. arus, berupa data pola dan kecepatan arus dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;					tetap
870.	b. gelombang, berupa data arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;					tetap
871.	c. suhu permukaan Laut, berupa data hasil ekstraksi suhu permukaan Laut yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemodelan suhu permukaan Laut;					
872.	d. klorofil, berupa data hasil ekstraksi klorofil yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;					tetap
873.	e. salinitas, berupa data salinitas yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika; dan/atau					tetap
874.	f. kecerahan, berupa data kecerahan perairan yang dapat diperoleh dari hasil analisis citra satelit.					tetap
875.	(3) Substrat dasar Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c berupa data sebaran material penutup dasar Laut yang dapat diperoleh dari data sekunder atau interpolasi data primer hasil survei.					tetap
876.	(4) Ekosistem pesisir dan pulau-					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d berupa:					
877.	a. mangrove, berupa data sebaran mangrove yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;					tetap
878.	b. terumbu karang, berupa data sebaran terumbu karang yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan/atau pemodelan spasial tutupan dasar perairan; dan/atau					tetap
879.	c. padang lamun, berupa data sebaran lamun yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan/atau pemodelan spasial tutupan dasar perairan.					
880.	(5) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e dapat berupa:					tetap
881.	a. jenis dan kelimpahan ikan yang dapat diperoleh dari hasil survei lapangan;					tetap
882.	b. daerah potensial penangkapan ikan yang dapat diperoleh dari pemodelan data suhu permukaan Laut, arus, dan klorofil; dan/atau					tetap
883.	c. jenis dan volume hasil tangkapan ikan yang dapat diperoleh dari data statistik pendaratan ikan dan/atau hasil wawancara dengan nelayan.					tetap
884.	(6) Sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	f dapat berupa:					
885.	a. lokasi penangkapan ikan nelayan tradisional yang diperoleh melalui data sekunder atau pemetaan partisipatif;					tetap
886.	b. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diidentifikasi dan/atau telah ditetapkan;					tetap
887.	c. tabel input-output ekonomi kelautan, hubungan keterkaitan ke depan dan ke belakang diantara kegiatan ekonomi kelautan, potensi kegiatan ekonomi kelautan unggulan, incremental capital output Indonesia (ICOR) sektor ekonomi kelautan, produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kelautan, dan kinerja					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ekonomi kelautan;					
888.	(7) Neraca sumber daya Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf g dapat berupa neraca sumber daya di Perairan Pesisir, paling sedikit mencakup:					tetap
889.	a. cadangan;					tetap
890.	b. pemanfaatan; dan/atau					tetap
891.	c. perubahan dalam periode 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun terakhir, seperti ikan demersal, ikan pelagis, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, ekosistem mangrove (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem terumbu karang (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem padang lamun					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(luasan, kondisi, dan tutupan).					
892.	(8) Sistem logistik kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf h paling sedikit mencakup:					tetap
893.	a. data mengenai distribusi produk barang antar pusat/pulau;					tetap
894.	b. biaya distribusi; dan					tetap
895.	c. kebijakan pengembangan sistem logistik nasional.					tetap
896.	(9) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf i dapat berupa kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana sesar aktif, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan kawasan rawan bencana banjir, serta kerentanan likuefaksi dan kerentanan gerakan tanah, termasuk					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	longsor yang dapat mempengaruhi Ruang perairan yang diperoleh dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.					
897.	Pasal 63					tetap
898.	(1) Penyusunan data tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dilakukan melalui analisis data hasil kompilasi dan menyajikannya menjadi album peta tematik.					tetap
899.	(2) Album peta tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dokumen awal.					tetap
900.	Pasal 64					tetap
901.	(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan dengan cara:					tetap
902.	a. mengajukan permintaan data ke kementerian/ lembaga terkait, Pemerintah Daerah,					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan/atau nonpemerintah;					
903.	b. studi literatur;					tetap
904.	c. diskusi kelompok terpumpun; dan/atau					tetap
905.	d. survei lapangan yang dapat dilakukan dengan metode:					tetap
906.	1. observasi;					tetap
907.	2. pengambilan sampel;					tetap
908.	3. pengukuran; dan/atau					tetap
909.	4. wawancara dan/atau penyebaran kuesioner.					tetap
910.	(2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dilengkapi dengan metadata, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan harus melakukan pengumpulan data melalui survei lapangan.					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
911.	(3) Berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan selanjutnya melakukan pengolahan data dan hasilnya dituangkan dalam peta tematik.					tetap
912.	(4) Apabila dalam pengumpulan data ditemukan zona yang memerlukan Reklamasi, harus mengumpulkan data geoteknik.					tetap
913.	Pasal 65					
914.	(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.					tetap
915.	(2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kualitas, yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.					
916.	(3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
917.	Pasal 66					
918.	(1) Penyusunan dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan melalui:					tetap
919.	a. penyusunan deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kegiatan pemanfaatannya;					tetap
920.	b. identifikasi isu strategis wilayah; dan					tetap
921.	c. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.					tetap
922.	(2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
923.	a. pendahuluan;					tetap
924.	b. deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan;					tetap
925.	c. isu strategis wilayah;					tetap
926.	d. tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan					tetap
927.	e. lampiran dokumen awal.					
928.	(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:					
929.	a. latar belakang;					tetap
930.	b. maksud dan tujuan;					tetap
931.	c. dasar hukum;					tetap
932.	d. profil wilayah RZWP-3-K; dan					tetap
933.	e. peta wilayah perencanaan.					tetap
934.	(4) Deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
935.	a. kondisi hidro-oseanografi berupa arus, gelombang, suhu permukaan Laut, klorofil, dan salinitas;					tetap
936.	b. sebaran ekosistem pesisir berupa mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;					tetap
937.	c. sumber daya ikan berupa daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;					tetap
938.	d. Pemanfaatan ruang Laut yang telah ada antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, pergaraman, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah Laut, alur migrasi biota Laut,					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Kawasan Konservasi di Laut, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, tambat labuh, Bangunan dan Instalasi di Laut, wilayah Masyarakat Hukum Adat, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;					
939.	e. kondisi sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim pada wilayah perencanaan;					tetap
940.	f. kebencanaan berupa potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan; dan					tetap
941.	g. kegiatan lain yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.					tetap
942.	(5) Isu strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:					tetap
943.	a. dinamika perubahan garis pantai dan hak					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	atas tanah di Perairan Pesisir;					
944.	b. degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;					tetap
945.	c. marjinalisasi dan kemiskinan Masyarakat pesisir;					tetap
946.	d. ketimpangan ekonomi Wilayah Pesisir;					tetap
947.	e. mata pencaharian penduduk di Wilayah Pesisir;					tetap
948.	f. konflik pemanfaatan dan/atau konflik kewenangan;					tetap
949.	g. bencana alam dan/atau bencana akibat tindakan manusia;					tetap
950.	h. kekosongan dan ketidakpastian hukum;					tetap
951.	i. potensi sumber daya pesisir; dan/atau					tetap
952.	j. isu lain yang terkait.					tetap
953.	(6) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ayat (2) huruf d meliputi visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu strategis wilayah.					
954.	(7) Lampiran dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:					tetap
955.	a. wilayah perencanaan;					tetap
956.	b. batimetri;					tetap
957.	c. sebaran klorofil;					tetap
958.	d. sebaran suhu permukaan Laut;					tetap
959.	e. arus;					tetap
960.	f. gelombang;					tetap
961.	g. kualitas air;					tetap
962.	h. ekosistem pesisir;					tetap
963.	i. daerah penangkapan ikan;					tetap
964.	j. substrat dasar Laut;					tetap
965.	k. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada,					tetap
966.	l. neraca sumber daya Perairan Pesisir;					tetap
967.	m. sistem logistik kelautan; dan					tetap
968.	n. rencana pemanfaatan di Perairan Pesisir.					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
969.	Pasal 67					tetap
970.	(1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan konsultasi publik dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari kementerian/lembaga/instansi terkait, DPRD, dinas terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemangku kepentingan utama terkait peta dasar dan peta tematik.					tetap
971.	(2) Konsultasi publik dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:					tetap
972.	a. diskusi kelompok terpumpun;					tetap
973.	b. lokakarya;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
974.	c. seminar; dan/atau					tetap
975.	d. metode lain sesuai kebutuhan.					tetap
976.	(3) Hasil konsultasi publik dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam berita acara konsultasi publik.					tetap
977.	(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan perbaikan dokumen awal untuk diajukan ke tahap konsultasi teknis dokumen awal.					tetap
978.	Pasal 68					tetap
979.	(1) dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e kepada Direktur Jenderal.					tetap
980.	(2) Konsultasi teknis dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa:					tetap
981.	a. pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan dokumen final	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam	Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	RZWP-3-K, profil wilayah, dan peta wilayah perencanaan;			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Revisi PP 21/2021 tidak dikenali RZWP-3-K. Karena sudah menjadi produk integrasi RTRWP (imuatan darat dan laut).	
982.	b. deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan;					tetap
983.	c. isu strategis wilayah;					
984.	d. tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan					tetap
985.	e. lampiran dokumen awal.					tetap
986.	(3) Direktur Jenderal memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.					tetap
987.	(4) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ayat (3) dituangkan dalam berita acara konsultasi teknis.					
988.	(5) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final.					tetap
989.	Pasal 69					tetap
990.	(1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik dan konsultasi teknis.					tetap
991.	(2) Dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:					tetap
992.	a. pendahuluan;					tetap
993.	b. deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan;					tetap
994.	c. isu strategis wilayah;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
995.	d. tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;					tetap
996.	e. rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut, dan alur migrasi biota Laut;					tetap
997.	f. skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan;					tetap
998.	g. arahan kebijakan peruntukan Ruang pada sempadan pantai;					tetap
999.	h. arahan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan;					tetap
1000.	i. peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1001.	j. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir;					tetap
1002.	k. arahan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir, insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan					tetap
1003.	l. lampiran peta, paling sedikit meliputi peta tematik dan peta RZWP-3-K.					tetap
1004.	(3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis wilayah, dan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya pesisir					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis wilayah, dan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.					
1005.	(4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap provinsi.					tetap
1006.	(5) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap provinsi.					
1007.	(6) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:					tetap
1008.	a. analisis nonspasial dapat berupa:					tetap
1009.	1. analisis kebijakan dan kewilayahan;					tetap
1010.	2. analisis sosial dan budaya maritim;					tetap
1011.	3. analisis infrastruktur;					tetap
1012.	4. analisis ekonomi kelautan wilayah;					tetap
1013.	5. analisis pengembangan wilayah;					tetap
1014.	6. analisis isu dan permasalahan di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kecil;					
1015.	7. analisis keberlanjutan dan neraca sumber daya Perairan Pesisir;					tetap
1016.	8. analisis pengembangan logistik kelautan; dan/atau					tetap
1017.	9. analisis konflik Pemanfaatan Ruang.					tetap
1018.	b. analisis spasial dapat berupa:					tetap
1019.	1. kesesuaian Ruang perairan; dan/atau					tetap
1020.	2. kompatibilitas antarpemanfaatan Ruang darat dan Laut.					tetap
1021.	(7) Skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat alternatif pilihan untuk pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	untuk alternatif pilihan tingkat pemerataan pendapatan ekonomi sektor kelautan antar wilayah pada periode 5 (lima) tahunan.					
1022.	(8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat penjabaran rencana Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir meliputi:					tetap
1023.	a. usulan program utama;					tetap
1024.	b. lokasi program;					tetap
1025.	c. besaran;					tetap
1026.	d. sumber pendanaan;					tetap
1027.	e. institusi pelaksana program; dan					tetap
1028.	f. waktu dan tahapan pelaksanaan.					tetap
1029.	(9) Peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i memuat jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.					
	(10) Lampiran dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l terdiri dari:					tetap
1030.	a. peta wilayah perencanaan, peta batimetri, peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan Laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar Laut, peta Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada, peta sistem logistik kelautan, peta neraca sumber daya kelautan, peta alternatif skenario pertumbuhan ekonomi, skenario pemerataan ekonomi, dan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	skenario rencana Pola Ruang Laut;					
1031.	b. peta rencana Struktur Ruang Laut;					tetap
1032.	c. peta rencana Pola Ruang Laut;					tetap
1033.	d. peta alur migrasi biota Laut; dan					tetap
1034.	e. konsepsi peraturan perundang-undangan tentang dokumen final.					tetap
1035.	Pasal 70					tetap
1036.	(1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan konsultasi publik dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari kementerian/lembaga/instansi terkait, DPRD, dinas terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan,					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemangku kepentingan utama.					
1037.	(2) Konsultasi publik dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:					tetap
1038.	a. diskusi kelompok terpumpun;					tetap
1039.	b. lokakarya;					tetap
1040.	c. seminar; dan/atau					tetap
1041.	d. metode lain sesuai kebutuhan.					tetap
1042.	(3) Hasil konsultasi publik dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam berita acara konsultasi publik.					tetap
1043.	(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final untuk diajukan ke tahap konsultasi teknis dokumen final.					tetap
1044.	Pasal 71					tetap
1045.	(1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan mengajukan permohonan konsultasi teknis dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h kepada Menteri.					
1046.	(2) Konsultasi teknis dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.					tetap
1047.	(3) Direktur Jenderal memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.					tetap
1048.	(4) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara konsultasi teknis.					tetap
1049.	(5) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	rekomendasi perbaikan dokumen final.					
1050.	Pasal 72					
1051.	(1) Kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melaporkan hasil perbaikan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada gubernur.					tetap
1052.	(2) Berdasarkan hasil perbaikan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur menyampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan teknis.					tetap
1053.	(3) Menteri memberikan persetujuan teknis terhadap dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen final diterima.					tetap
1054.	(4) Menteri dalam memberikan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.					
1055.	(5) Dalam hal persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan oleh Menteri dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari, maka persetujuan teknis yang diajukan disetujui.					tetap
1056.	(6) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) dituangkan dalam berita acara.					tetap
1057.	(7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan dalam penerbitan persetujuan teknis oleh Menteri.					tetap
1058.	(8) Hasil dokumen final yang telah mendapatkan persetujuan teknis oleh Menteri merupakan dokumen final yang					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	selanjutnya diintegrasikan dalam tahap penyusunan konsepsi rencana tata ruang wilayah provinsi.					
1059.	Bagian Kelima					tetap
1060.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah					tetap
1061.	Paragraf 1					tetap
1062.	Umum					tetap
1063.	Pasal 73					tetap
1064.	RZ KAW berperan sebagai alat operasionalisasi dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah.					tetap
1065.	Pasal 74					tetap
1066.	(1) Wilayah perencanaan RZ KAW meliputi:					tetap
1067.	a. teluk;					tetap
1068.	b. selat; dan					tetap
1069.	c. Laut,					tetap
1070.	(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.					tetap
1071.	(3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1072.	a. Perairan Pesisir; dan					tetap
1073.	b. perairan di luar Perairan Pesisir.					tetap
1074.	(4) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:					tetap
1075.	a. perairan pedalaman yang berupa Laut pedalaman;					tetap
1076.	b. perairan kepulauan; dan					tetap
1077.	c. laut teritorial.					tetap
1078.	(5) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:					tetap
1079.	a. zona tambahan;					tetap
1080.	b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan					tetap
1081.	c. landas kontinen.					tetap
1082.	Pasal 75					tetap
1083.	(1) Wilayah perencanaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a berupa rencana Pola Ruang Laut.					tetap
1084.	(2) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ayat (1) meliputi arahan:					
1085.	a. Pola Ruang Laut untuk rencana tata ruang wilayah provinsi;					tetap
1086.	b. Pola Ruang Laut untuk RTR KSN; dan/atau					tetap
1087.	c. Pola Ruang Laut untuk RZ KSNT.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali RZ KSNT, namun bagaimana dengan RZ KSNT yang sudah ditetapkan apakah akan tetap diacu ?	ubah
1088.	(3) Wilayah perencanaan perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b meliputi:					
1089.	a. rencana Struktur Ruang Laut; dan					
1090.	b. rencana Pola Ruang Laut.					
1091.	(4) RZ KAW dituangkan ke dalam peta dengan tingkat					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ketelitian skala paling kecil 1:500.000.					
1092.	Pasal 76					
1093.	(1) Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, RTR KSN, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) terdiri atas:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali RZ KSNT, namun bagaimana dengan RZ KSNT yang sudah ditetapkan apakah akan tetap diacu ?	
1094.	a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan/atau					tetap
1095.	b. Kawasan Konservasi di Laut;					tetap
1096.	(2) Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, RTR KSN, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didetailkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu dipertimbangkan dan dicermati kembali dalam Revisi PP 21/2021 tidak dikenali RZ KSNT, namun bagaimana dengan RZ KSNT yang sudah ditetapkan apakah akan tetap diacu ?	tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1097.	Pasal 77					
1098.	(1) Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a.					tetap
1099.	(2) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b.					tetap
1100.	Paragraf 2					tetap
1101.	Tahapan Penyusunan Dokumen					tetap
1102.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah					tetap
1103.	Pasal 78					tetap
1104.	Tahapan penyusunan dokumen RZ KAW meliputi:					tetap
1105.	a. persiapan;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1106.	b. pengumpulan dan pengolahan data;					tetap
1107.	c. penyusunan dokumen awal;					tetap
1108.	d. konsultasi publik pertama;					tetap
1109.	e. penyusunan dokumen antara;					tetap
1110.	f. konsultasi publik kedua; dan					tetap
1111.	g. penyusunan dokumen final.					tetap
1112.	Pasal 79					tetap
1113.	Ketentuan mengenai kegiatan persiapan penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan persiapan penyusunan dokumen RZ KAW.					tetap
1114.	Pasal 80					tetap
1115.	(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan untuk mendapatkan:					tetap
1116.	a. peta dasar; dan					tetap
1117.	b. data tematik.					tetap
1118.	(2) Peta dasar sebagaimana					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:					
1119.	a. garis pantai;					tetap
1120.	b. hipsografi; dan					tetap
1121.	c. batas wilayah Laut.					tetap
1122.	(3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu penceramatan menyesuaikan dengan revisi PP 21/2021 Data tematiyang berupa: 1. sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas Laut; 2. bangunan dan instalasi di Laut; 3. oseanografi; 4. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; 5. wilayah pertahanan laut;	
1123.	a. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut;					
1124.	b. Bangunan dan Instalasi di Laut;					
1125.	c. oseanografi;					
1126.	d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;					
1127.	e. sumber daya ikan;					
1128.	f. sistem logistik kelautan;					
1129.	g. sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim;					
1130.	h. wilayah pertahanan negara di Laut;					
1131.	i. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan rencana pemanfaatan;				6. sumber daya ikan;	
1132.	j. neraca sumber daya kelautan; dan				7. Pemanfaatan Ruang pesisir dan/atau Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan	
1133.	k. data dan informasi kebencanaan.				8. pesisir dan/atau Laut; dan 9. data dan informasi kebencanaan.	
1134.	Pasal 81					
1135.	(1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a berupa data garis pantai yang diukur pada saat pasang tertinggi yang diperoleh dari peta rupabumi Indonesia yang diterbitkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.					tetap
1136.	(2) Hipsografi sebagaimana					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b berupa titik kedalaman, batimetri, dan/atau garis kontur kedalaman untuk wilayah Laut yang diperoleh dari:					
1137.	a. batimetri nasional;					tetap
1138.	b. peta Laut Indonesia; dan					tetap
1139.	c. peta rupabumi Indonesia.					tetap
1140.	(3) Batas wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c merupakan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.					tetap
1141.	Pasal 82					
1142.	(1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:					tetap
1143.	a. lokasi pelabuhan Laut, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan nasional dan/atau wilayah pertahanan sesuai					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI	
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan;						
1144.	b. lokasi pelabuhan perikanan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional.					tetap	
1145.	c. alur pelayaran di Laut meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan dan/atau alur pelayaran masuk pelabuhan dan rencana pengembangan pelabuhan yang diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepelabuhanan;					tetap	
1146.	d. wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai perairan alur laut kepulauan Indonesia,					tetap	- 70 -

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	skema pemisah lalu lintas laut (traffic separation scheme/TSS), area lokasi alih muat antarkapal, dan perairan yang telah ditetapkan ship reporting sistem.					
1147.	(2) Bangunan dan instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b paling sedikit berupa:					tetap
1148.	a. kabel bawah Laut, berupa kabel telekomunikasi bawah Laut dan/atau kabel listrik bawah Laut yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan;					tetap
1149.	b. pipa bawah Laut, berupa pipa minyak bumi, pipa gas bumi, pipa fluida lainnya, dan/atau pipa jaringan sumber daya air yang dapat					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan; dan					
1150.	c. sarana bantu navigasi pelayaran, berupa menara suar, rambu suar, dan/atau pelampung suar yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau Buku Daftar Suar Indonesia.					tetap
1151.	(3) Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c paling sedikit berupa:					tetap
1152.	a. arus, berupa data pola dan kecepatan arus dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;					tetap
1153.	b. gelombang, berupa data arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman yang dapat diperoleh					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dari pemodelan hidrodinamika;					
1154.	c. suhu permukaan Laut, berupa data hasil ekstraksi suhu permukaan Laut yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;					tetap
1155.	d. klorofil, berupa data hasil ekstraksi klorofil yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;					tetap
1156.	e. salinitas, berupa data salinitas yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika; dan/atau					tetap
1157.	f. kecerahan, berupa data kecerahan perairan yang dapat diperoleh dari hasil analisis citra satelit.					tetap
1158.	(4) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf d berupa:					
1159.	a. mangrove, berupa data sebaran mangrove yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;					tetap
1160.	b. terumbu karang, berupa data sebaran terumbu karang yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan; dan/atau					tetap
1161.	c. padang lamun, berupa data sebaran lamun yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan.					tetap
1162.	(5) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	e dapat diperoleh dari hasil pemodelan data suhu permukaan Laut, klorofil, dan data sebaran daerah potensial penangkapan ikan.					
1163.	(6) Sistem logistik kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf f paling sedikit mencakup data mengenai distribusi produk barang antar pusat/pulau; biaya distribusi, kebijakan pengembangan sistem logistik nasional;					tetap
1164.	(7) Sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf g merupakan data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:					tetap
1165.	a. tabel input-output ekonomi kelautan;					tetap
1166.	b. hubungan keterkaitan ke depan dan ke belakang di antara kegiatan ekonomi kelautan;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1167.	c. potensi kegiatan ekonomi kelautan unggulan;					tetap
1168.	d. incremental capital output Indonesia (ICOR) sektor ekonomi kelautan;					tetap
1169.	e. produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kelautan; dan					tetap
1170.	f. kinerja ekonomi kelautan.					tetap
1171.	(8) Wilayah pertahanan negara di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf h yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan.					tetap
1172.	(9) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf i paling sedikit terdiri atas:					tetap
1173.	a. perikanan budidaya, berupa sebaran lokasi pembudidayaan ikan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan rencana pembudidayaan ikan;					
1174.	b. perikanan tangkap, berupa daerah penangkapan ikan;					tetap
1175.	c. pariwisata, berupa sebaran destinasi pariwisata bahari yang dapat diperoleh dari rencana induk pengembangan pariwisata nasional;					tetap
1176.	d. pertambangan minyak dan gas bumi, berupa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat diperoleh dari data wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;					tetap
1177.	e. pertambangan mineral dan batubara, berupa wilayah izin usaha pertambangan yang dapat diperoleh dari data wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batu bara;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1178.	f. energi, berupa rencana pengembangan energi baru dan terbarukan yang dapat diperoleh dari data sekunder;					tetap
1179.	g. lokasi benda muatan kapal tenggelam, berupa lokasi sebaran benda muatan kapal tenggelam yang dapat diperoleh dari data sekunder;					tetap
1180.	h. Kawasan Konservasi di Laut yang telah dicadangkan atau ditetapkan; dan/atau					tetap
1181.	i. alur migrasi biota Laut yang dapat diperoleh dari perekaman jelajah biota Laut dan/atau kajian terkait jelajah biota Laut yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, instansi keilmuan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan.					
1182.	(10) Neraca sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf j berupa neraca sumber daya di Perairan Pesisir provinsi yang tercakup ke dalam wilayah perencanaan dan di wilayah perairan, paling sedikit mencakup					tetap
1183.	a. cadangan;					tetap
1184.	b. pemanfaatan; dan/atau					tetap
1185.	c. perubahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh tahun) tahun terakhir, seperti ikan demersal, ikan pelagis, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, ekosistem mangrove (luasan,					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kondisi, dan tutupan), ekosistem terumbu karang (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem padang lamun (luasan, kondisi, dan tutupan);					
1186.	(11) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf k dapat berupa kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana sesar aktif, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan kawasan rawan bencana banjir, serta kerentanan likuefaksi dan kerentanan gerakan tanah termasuk longsor yang dapat mempengaruhi Ruang perairan yang diperoleh dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1187.	Pasal 83					
1188.	Dalam hal data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dilengkapi dengan metadata, dapat dilakukan pengumpulan data melalui survei lapangan.					tetap
1189.	Pasal 84					tetap
1190.	(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan dengan cara:					tetap
1191.	a. mengajukan permintaan data ke kementerian/ lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan/atau nonpemerintah;					tetap
1192.	b. observasi;					tetap
1193.	c. survei lapangan; dan					tetap
1194.	d. diskusi kelompok terpumpun.					tetap
1195.	(2) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi dan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	memetakan kegiatan Pemanfaatan Ruang pesisir dan Laut yang telah ada.					
1196.	(3) Hasil observasi lapangan dituangkan dalam bentuk laporan, yang dilengkapi dengan hasil pengukuran, dokumentasi, dan berita acara observasi lapangan.					tetap
1197.	(4) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka verifikasi dan validasi peta dasar dan data tematik.					tetap
1198.	(5) Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk laporan, yang dilengkapi dengan hasil pengukuran dan dokumentasi.					tetap
1199.	(6) Diskusi kelompok terpumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok terpumpun tematik di pusat					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan daerah dalam rangka pengumpulan data, informasi, dan peta tematik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan perwakilan Masyarakat.					
1200.	(7) Hasil diskusi kelompok terpumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk berita acara diskusi kelompok terpumpun.					tetap
1201.	(8) Hasil diskusi kelompok terpumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen awal.					tetap
1202.	Pasal 85					tetap
1203.	(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.					tetap
1204.	(2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas, yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.					
1205.	(3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
1206.	Pasal 86					tetap
1207.	(1) Penyusunan dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan melalui analisis yang menghasilkan:					tetap
1208.	a. penyusunan deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;					tetap
1209.	b. identifikasi isu strategis wilayah;					tetap
1210.	c. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1211.	d. peta tematik.					tetap
1212.	(2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:					tetap
1213.	a. pendahuluan;					tetap
1214.	b. deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;					tetap
1215.	c. isu strategis wilayah;					tetap
1216.	d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan					tetap
1217.	e. lampiran dokumen awal.					tetap
1218.	(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:					tetap
1219.	a. latar belakang;					tetap
1220.	b. maksud dan tujuan;					tetap
1221.	c. tahapan dan metodologi;					tetap
1222.	d. dasar hukum;					tetap
1223.	e. tinjauan kebijakan; dan					tetap
1224.	f. peta wilayah					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perencanaan.					
1225.	(4) Deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:					tetap
1226.	a. letak geografis;					tetap
1227.	b. wilayah perencanaan;					tetap
1228.	c. kondisi hidro-oseanografi antara lain arus, gelombang, suhu permukaan Laut, klorofil, dan salinitas;					tetap
1229.	d. sebaran ekosistem pesisir berupa mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;					tetap
1230.	e. sumber daya ikan berupa daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;					tetap
1231.	f. sistem logistik kelautan, berupa distribusi barang antarwilayah;					tetap
1232.	g. Pemanfaatan Ruang					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Laut yang telah ada berupa perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah Laut, Kawasan Konservasi di Laut, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, Bangunan dan Instalasi di Laut, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;					
1233.	h. kondisi sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim pada wilayah perencanaan;					tetap
1234.	i. neraca sumber daya kelautan; dan/atau					tetap
1235.	j. kebencanaan berupa potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan.					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(5) Isu strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa identifikasi potensi dan permasalahan wilayah.					tetap
1236.	(6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu strategis wilayah.					tetap
1237.	(7) Lampiran dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:					tetap
1238.	a. peta dasar; dan					tetap
1239.	b. peta tematik yang terdiri atas peta:					tetap
1240.	1) sebaran klorofil;					tetap
1241.	2) sebaran suhu permukaan Laut;					tetap
1242.	3) arus;					tetap
1243.	4) gelombang;					tetap
1244.	5) sebaran ekosistem pesisir;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1245.	6) potensi penangkapan ikan;					tetap
1246.	7) alur pelayaran;					tetap
1247.	8) Bangunan dan Instalasi di Laut;					tetap
1248.	9) neraca sumber daya kelautan;					tetap
1249.	10) pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan					tetap
1250.	11) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada.					tetap
1251.	Pasal 87					tetap
1252.	(1) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d dilaksanakan dalam rangka:					tetap
1253.	a. verifikasi data, informasi, dan peta;					tetap
1254.	b. mengidentifikasi isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;					tetap
1255.	c. mengidentifikasi tema perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1256.	d. menyusun konsep, tujuan, kebijakan, dan strategi;					tetap
1257.	e. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen awal; dan					tetap
1258.	f. menyepakati muatan dokumen awal.					tetap
1259.	(2) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.					tetap
1260.	(3) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam berita acara.					tetap
1261.	(4) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen antara.					tetap
1262.	Pasal 88					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1263.	(1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal sesuai masukan tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.					tetap
1264.	(2) Dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:					tetap
1265.	a. pendahuluan;					tetap
	b. tinjauan kebijakan;					tetap
1266.	c. deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;					tetap
1267.	d. isu strategis wilayah;					tetap
1268.	e. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1269.	f. pendekatan perencanaan, analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut, dan skenario perencanaan;					tetap
1270.	g. rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut, dan alur migrasi biota Laut;					tetap
1271.	h. Peraturan KKPRL;					tetap
1272.	i. indikasi program;					tetap
1273.	j. skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan;					tetap
1274.	k. rencana pengelolaan sumber daya;					tetap
1275.	l. rencana pengembangan sistem logistik kelautan; dan					tetap
1276.	m. m. Lampiran dokumen antara.					tetap
1277.	(3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pemanfaatan Ruang Laut, isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c sampai dengan huruf e.					
1278.	(4) Tinjauan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi peninjauan terhadap kebijakan pembangunan kelautan yang terkait dengan RZ KAW dengan tujuan untuk menyelaraskan visi					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	misi yang dirumuskan dalam RZ KAW dengan visi misi kebijakan pembangunan kelautan.					
1279.	(5) Pendekatan perencanaan, analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut, dan skenario perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:					tetap
1280.	a. pendekatan perencanaan dalam menyusun RZ KAW meliputi:					tetap
1281.	1. partisipatif dan konsensus;					tetap
1282.	2. terintegrasi atau terpadu; dan/atau					tetap
1283.	3. keberlanjutan;					tetap
1284.	b. analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut meliputi:					tetap
1285.	1. analisis nonspasial dapat berupa:					tetap
1286.	a) konstelasi regional;					tetap
1287.	b) kebijakan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Penataan Ruang;					
1288.	c) ekonomi kelautan regional;					tetap
1289.	d) sosial dan budaya maritim;					tetap
1290.	e) pengembangan pusat pertumbuhan kelautan;					tetap
1291.	f) potensi dan permasalahan kelautan regional dan global;					tetap
1292.	g) valuasi ekonomi sumber daya kelautan;					tetap
1293.	h) pengembangan pusat kelautan;					tetap
1294.	i) pengembangan sistem logistik kelautan;					tetap
1295.	j) analisis keberlanjutan;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1296.	k) valuasi ekonomi wilayah dan pengembangan wilayah; dan/atau					tetap
1297.	l) hukum laut internasional /perjanjian internasional ;					tetap
1298.	2. analisis spasial dapat berupa:					tetap
1299.	a) kesesuaian Ruang perairan;					tetap
1300.	b) kompatibilitas antar Pemanfaatan Ruang darat dan Laut; dan/atau					tetap
1301.	c) daya dukung dan daya tampung Ruang/sumbu er daya kelautan;					tetap
1302.	c. skenario perencanaan memuat alternatif					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pertumbuhan sektor kelautan, alternatif pemerataan pertumbuhan wilayah, dan alternatif rencana Pola Ruang Laut berdasarkan hasil analisis nonspasial sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan analisis spasial sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2.					
1303.	(6) Penyusunan skenario perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan pendekatan analisis ekonomi kelautan regional dan analisis keberlanjutan rencana Pola Ruang Laut sesuai dengan visi dan misi RZ KAW.					tetap
1304.	(7) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8)					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang disesuaikan dengan karakteristik setiap Kawasan Antarwilayah.					
1305.	(8) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang disesuaikan dengan karakteristik setiap Kawasan Antarwilayah.					tetap
1306.	(9) Ketentuan mengenai peraturan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) dan indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) berlaku secara mutatis					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	mutandis terhadap Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i.					
1307.	(10) Rencana pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf k disusun pada masing-masing kawasan/zona dalam RZ KAW berdasarkan karakteristik biogeofisik dan daya dukung dan tampung lingkungannya.					tetap
1308.	(11) Muatan rencana pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa penjabaran dari indikasi program yang dilengkapi dengan kegiatan, target, dan indikator keberhasilan dalam pengoordinasian pengambilan keputusan mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	atau kegiatan pembangunan di kawasan/zona yang ditetapkan.					
1309.	(12) Lampiran dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m terdiri atas:					tetap
1310.	a. peta dasar;					tetap
1311.	b. peta tematik yang terdiri atas peta:					tetap
1312.	1) sebaran klorofil;					tetap
1313.	2) sebaran suhu permukaan Laut;					tetap
1314.	3) arus;					tetap
1315.	4) gelombang;					tetap
1316.	5) sebaran ekosistem pesisir;					tetap
1317.	6) potensi penangkapan ikan;					tetap
1318.	7) alur pelayaran;					tetap
1319.	8) Bangunan dan Instalasi di Laut;					tetap
1320.	9) pipa dan/atau kabel bawah Laut;					tetap
1321.	10) sistem logistik kelautan;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1322.	11) neraca sumber daya kelautan; dan					tetap
1323.	12) alternatif skenario pertumbuhan ekonomi, skenario pemerataan ekonomi, skenario rencana Pola Ruang Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;					tetap
1324.	c. peta rencana Struktur Ruang Laut;					tetap
1325.	d. peta rencana Pola Ruang Laut;					tetap
1326.	e. peta alur migrasi biota Laut; dan					tetap
1327.	f. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW.					tetap
1328.	Pasal 89					tetap
1329.	(1) Konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan,					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap:					
1330.	a. dokumen antara;					tetap
1331.	b. peta rencana Struktur Ruang Laut dan peta rencana Pola Ruang Laut;					tetap
1332.	c. konsepsi Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut dan indikasi program RZ KAW; dan					tetap
1333.	d. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW.					tetap
1334.	(2) Konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.					tetap
1335.	(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan dan hasil konsultasi publik kedua					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1).					
1336.	(4) Hasil konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final.					tetap
1337.	Pasal 90					tetap
1338.	(1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.					tetap
1339.	(2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).					tetap
1340.	Pasal 91					etap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1341.	Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali.					
1342.	Bagian Keenam					
1343.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	Cabut
1344.	Paragraf 1					
1345.	Umum					
1346.	Pasal 92					
1347.	(1) Wilayah perencanaan RZ KSNT meliputi:					
1348.	a. perairan di sekitar PPKT;					
1349.	b. perairan di sekitar situs warisan dunia alami di Laut; atau					
1350.	c. perairan di sekitar kawasan pengendalian lingkungan hidup.					
1351.	(2) penyusunan Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1352.	(3) Perairan di sekitar situs warisan dunia alami di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bernilai universal luar biasa di Laut dari sudut pandang ilmu pengetahuan, konservasi, dan keindahan alamiah.					
1353.	(4) Perairan di sekitar kawasan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:					
1354.	a. kawasan yang merupakan daerah cadangan karbon biru; dan/atau					
1355.	b. kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis.					
1356.	Pasal 93					
1357.	Wilayah perencanaan RZ KSNT pada perairan di sekitar situs warisan dunia alami di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dan perairan di sekitar kawasan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c meliputi	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional	Cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	wilayah perairan yang ditentukan berdasarkan:				(KSN).	
1358.	a. fitur fisik, geologi, fisiografi, biologi, dan/atau area tertentu yang merupakan objek utama dari KSNT; dan					
1359.	b. wilayah yang mempunyai pengaruh terhadap objek utama KSNT.					
1360.	Pasal 94					
1361.	(1) Pemanfaatan perairan di sekitar PPKT kurang dari 1 (satu) mil laut dari garis pantai atau kedalaman kurang dari 5 (lima) meter diprioritaskan untuk kegiatan:					
1362.	a. a. Perlindungan ekosistem;					
1363.	b. b. Perikanan tradisional;					
1364.	c. c. Akses umum;					
1365.	d. d. Pantai umum; dan/atau					
1366.	e. e. Pertahanan dan keamanan.					
1367.	(2) Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dipertimbangkan untuk zona peruntukan yang meliputi:					
1368.	a. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;					
1369.	b. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perhubungan darat dan pelayaran;					
1370.	c. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perikanan;					
1371.	d. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pariwisata;					
1372.	e. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi ketenagalistrikan dan telekomunikasi;					
1373.	f. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;					
1374.	g. Bangunan dan					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Instalasi di Laut dengan fungsi penyediaan sumber daya air; dan/atau					
1375.	h. prasarana atau sarana kebencanaan.					
1376.	Pasal 95					
1377.	RZ KSNT dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:50.000.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	Ubah/cabut
1378.	Paragraf 2					
1379.	Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi					
1380.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu					
1381.	Pasal 96					
1382.	Tahapan penyusunan dokumen RZ KSNT meliputi:					
1383.	a. persiapan;					
1384.	b. pengumpulan dan pengolahan data;					
1385.	c. penyusunan dokumen awal;					
1386.	d. konsultasi publik pertama;					
1387.	e. penyusunan dokumen antara;					
1388.	f. konsultasi publik kedua; dan					
1389.	g. penyusunan dokumen final.					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1390.	Pasal 97					
1391.	Ketentuan mengenai kegiatan persiapan penyusunan Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan persiapan penyusunan dokumen RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		
1392.	Pasal 98					
1393.	Ketentuan mengenai pengumpulan dan pengolahan data Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumpulan dan pengolahan data dokumen RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b.					
1394.	Pasal 99					
1395.	(1) Penyusunan dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dilakukan melalui:					
1396.	a. analisis yang menghasilkan deskripsi karakteristik KSNT;					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1397.	b. identifikasi isu strategis;					
1398.	c. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT dan peta tematik.					
1399.	(2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:					
1400.	a. pendahuluan;					
1401.	b. deskripsi karakteristik KSNT;					
1402.	c. isu strategis;					
1403.	d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT; dan					
1404.	e. lampiran dokumen awal.					
1405.	(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:					
1406.	a. latar belakang;					
1407.	b. maksud dan tujuan;					
1408.	c. dasar hukum;					
1409.	d. profil wilayah KSNT; dan					
1410.	e. peta wilayah perencanaan.					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1411.	(4) Deskripsi karakteristik KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:					
1412.	a. kondisi hidro-oseanografi;					
1413.	b. sebaran ekosistem pesisir yaitu mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;					
1414.	c. sumber daya ikan yaitu daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;					
1415.	d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah Laut, alur migrasi biota Laut, Kawasan Konservasi					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	di Laut, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, tambat labuh, Bangunan dan Instalasi di Laut, wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;					
1416.	e. kondisi sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim pada wilayah perencanaan;					
1417.	f. kebencanaan yaitu potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan; dan/atau					
1418.	g. kegiatan lain yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.					
1419.	(5) Isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:					
1420.	a. lingkungan hidup;					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1421.	b. ekologi; dan					
1422.	c. sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim.					
1423.	(6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).					
1424.	(7) Lampiran dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:					
1425.	a. peta dasar; dan					
1426.	b. peta tematik yang terdiri atas peta:					
1427.	1) sebaran klorofil;					
1428.	2) sebaran suhu permukaan Laut;					
1429.	3) arus;					
1430.	4) gelombang					
1431.	5) kualitas air					
1432.	6) ekosistem pesisir					
1433.	7) daerah					
						Ubah/cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penangkapan ikan					
1434.	8) substrat dasar Laut; dan					
1435.	9) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada.					
1436.	Pasal 100					
1437.	Ketentuan mengenai konsultasi publik pertama Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsultasi publik pertama RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d.					
1438.	Pasal 101					
1439.	(1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1440.	(2) Dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:					
1441.	a. pendahuluan;					
1442.	b. deskripsi potensi sumber daya Laut di KSNT dan kegiatan pemanfaatan;					
1443.	c. isu strategis;					
1444.	d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT;					
1445.	e. rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut dan alur migrasi biota Laut;					
1446.	f. skenario pertumbuhan dan pemeratan ekonomi;					
1447.	g. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut;					
1448.	h. indikasi program;					
1449.	i. rencana sistem logistik kelautan;					
1450.	j. rencana pengelolaan sumber daya; dan					
1451.	k. lampiran dokumen antara.					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1452.	(3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi karakteristik KSNT, isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSNT dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.					
1453.	(4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	karakteristik setiap KSNT.					
1454.	(5) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSNT.					
1455.	(6) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:					
1456.	a. analisis nonspasial meliputi:					
1457.	1. konstelasi regional;					
1458.	2. kebijakan Penataan Ruang;					
1459.	3. bio-ekonomi kelautan;					
1460.	4. bio-kimia					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kelautan;					
1461.	5. sosial dan budaya maritim;					
1462.	6. permasalahan habitat dan ekologi lingkungan regional dan global;					
1463.	7. skenario pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;					
1464.	8. analisa trade-off pemanfaatan sumber daya kelautan; dan/atau					
1465.	9. hukum laut internasional/p erjanjian internasional.					
1466.	b. analisis spasial meliputi:					
1467.	1. kelayakan Ruang perairan;					
1468.	2. kompatibilitas antar Pemanfaatan Ruang darat dan					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1469.	Laut; dan/atau 3. daya dukung dan daya tampung Ruang/sumber daya kelautan.					
1470.	(7) Ketentuan mengenai Peraturan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) dan indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.					
1471.	(8) Ketentuan mengenai rencana pengelolaan sumber daya RZ KAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (10) dan muatan rencana pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (11)					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana pengelolaan sumber daya dalam RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j.					
1472.	(9) Lampiran dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k terdiri atas:					
1473.	a. peta dasar;					
1474.	b. peta tematik yang terdiri atas peta:					
1475.	1) sebaran klorofil;					
1476.	2) sebaran suhu permukaan Laut;					
1477.	3) arus;					
1478.	4) gelombang;					
1479.	5) kualitas air;					
1480.	6) ekosistem pesisir;					
1481.	7) daerah penangkapan ikan;					
1482.	8) neraca sumber daya Perairan Pesisir;					
1483.	9) substrat dasar Laut; dan					
1484.	10) Pemanfaatan					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Ruang Laut yang telah ada;					
1485.	c. peta rencana Struktur Ruang Laut;					
1486.	d. peta rencana Pola Ruang Laut;					
1487.	e. peta alur migrasi biota Laut; dan					
1488.	f. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSNT.					
1489.	(10) Selain zona yang tercantum pada rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18, pada RZ KSNT untuk pengendalian lingkungan hidup dan RZ KSNT untuk situs warisan dunia dapat ditambahkan zona lainnya yang terdiri atas zona:					
1490.	a. utama;					
1491.	b. penyangga; dan/atau					
1492.	c. sekitar.					
1493.	(11) Zona utama sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a ditentukan dengan kriteria fitur fisik, geologi, fisiografi, biologi,					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan/atau area tertentu yang merupakan objek utama KSNT.					
1494.	(12) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b ditentukan dengan kriteria merupakan zona yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona utama KSNT.					
1495.	(13) Zona sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c ditentukan dengan kriteria merupakan zona yang memiliki pengaruh terhadap objek utama KSNT.					
1496.	Pasal 102					
1497.	Ketentuan mengenai konsultasi publik kedua Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsultasi publik kedua RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		Ubah/cabut
1498.	Pasal 103					Ubah/cabut
1499.	(1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih		Ubah/cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dalam Pasal 96 huruf g dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		
1500.	(2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		Ubah/cabut
1501.	Pasal 104					
1502.	Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		Ubah/cabut
1503.	Bagian Ketujuh					
1504.	Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1505.	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah atau					Tetap
1506.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	Tetap
1507.	Pasal 105					Tetap
1508.	(1) RZ KAW atau RZ KSNT berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	ubah
1509.	(2) Peninjauan kembali RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional	Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					(KSN).	
1510.	(3) Peninjauan kembali RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis yang terdiri atas:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	Ubah
1511.	a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;					Tetap
1512.	b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;					Tetap
1513.	c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau					Tetap
1514.	d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1515.	Pasal 106					
1516.	Peninjauan kembali terhadap RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan dengan tahapan:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	ubah
1517.	a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;					Tetap
1518.	b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan					Tetap
1519.	c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.					Tetap
1520.	Pasal 107					
1521.	Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.					Tetap
1522.	Pasal 108					Tetap
1523.	(1) Peninjauan kembali dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.					Tetap
1524.	(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	paling sedikit mencakup tim pengarah, tim teknis, tim perguruan tinggi, dan tim pakar.					
1525.	(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pakar.					Tetap
1526.	Pasal 109					
1527.	Pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ KAW atau RZ KSNT.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	Ubah
1528.	Pasal 110					
1529.	Perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c berupa:					Tetap
1530.	a. revisi terhadap RZ KAW atau RZ KSNT;	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan	ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	
1531.	b. pencabutan RZ KAW atau RZ KSNT untuk dilakukan penyusunan kembali RZ KAW atau RZ KSNT; atau	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	ubah
1532.	c. tidak dilakukan revisi terhadap RZ KAW atau RZ KSNT.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	ubah
1533.	Pasal 111					
1534.	(1) Revisi terhadap RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, dilakukan dalam	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun	ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	hal materi perubahannya kurang dari 20% (dua puluh persen).			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	
1535.	(2) Pencabutan RZ KAW atau RZ KSNT untuk dilakukan penyusunan kembali RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b dilakukan dalam hal materi perubahannya lebih dari 20% (dua puluh persen).		Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	ubah
1536.	(3) Perubahan RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pencabutan RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	ubah
1537.	(4) Jangka waktu RZ KAW atau RZ KSNT hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT	ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berakhirnya jangka waktu RZ KAW dan RZ KSNT yang direvisi.			yang berbeda;	masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	
1538.	Pasal 112					
1539.	Dalam hal rekomendasi berupa revisi terhadap RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, maka revisi dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam UU Kelautan dan UU CK dikenali RZ KSNT, namun dalam rumusan Revisi PP 21 Tahun 2021 RZ KSNT masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN).	ubah
1540.	BAB III					Tetap
1541.	PEMANFAATAN RUANG LAUT					Tetap
1542.	Bagian Kesatu					Tetap
1543.	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan					Tetap
1544.	Pemanfaatan Ruang Laut					Tetap
1545.	Paragraf 1					Tetap
1546.	Umum					Tetap
1547.	Pasal 113					
1548.	(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki KKPRL.					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1549.	(2) Sebagian Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau dasar laut.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Penambahan frasa permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) PP 28/2025	Ubah
1550.	(3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Mengubah frasa Hari menjadi hari kalender, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (3), PP 28/2025	Ubah
1551.	(4) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan luasan dan titik koordinat tertentu.					tetap
1552.	Pasal 114					
1553.	(1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.					
1554.	(2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:					tetap
1555.	a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau					tetap
1556.	b. Persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.					tetap
1557.	(3) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.					tetap
1558.	Pasal 115					
1559.	(1) Persetujuan atau Konfirmasi tidak dapat diberikan di zona inti pada Kawasan Konservasi di Laut.					tetap
1560.	(2) Pada Kawasan Konservasi di Laut di luar zona inti tidak dapat diberikan Persetujuan dan/atau Konfirmasi untuk kegiatan:					tetap
1561.	a. pertambangan terbuka;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1562.	b. dumping; dan					tetap
1563.	c. Reklamasi.					tetap
1564.	(3) Dalam hal lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis tidak memungkinkan dipindahkan dari Kawasan Konservasi di Laut, Persetujuan atau Konfirmasi hanya dapat diberikan pada Kawasan Konservasi di Laut di luar zona inti dalam rangka pelaksanaan:					tetap
1565.	a. kegiatan berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan/atau					tetap
1566.	b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut.					tetap
1567.	(4) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sesuai					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
1568.	Pasal 116					
1569.	Pemberian Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) di wilayah pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Dalam ketentuan Pasal 74 ayat (4) PP 28/2025 idak berlaku untuk rekomendasi di sektor pertahanan.	Ubah
1570.	Pasal 117					tetap
1571.	Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk memberikan Persetujuan atau Konfirmasi Pemanfaatan Ruang Laut yang lokasinya:					tetap
1572.	a. berhadapan dan/atau berdampingan dengan batas maritim negara lain; dan/atau					tetap
1573.	b. berada di landas kontinen dengan pinggir luar tepi kontinen yang melebihi jarak 200 (dua ratus) mil					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.					
1574.	Pasal 118					
1575.	(1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota dapat mengusulkan alokasi Ruang perairan sebagai wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam RTR dan/atau RZ.					tetap
1576.	(2) Dalam hal wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat telah dimuat dalam RTR dan/atau RZ, kewajiban memiliki Persetujuan dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.					tetap
1577.	(3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh Masyarakat Hukum Adat di wilayah					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempertimbangkan kepentingan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
1578.	Pasal 119					
1579.	Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dapat diberikan pada wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat setelah mendapat persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.					tetap
1580.	Paragraf 2					tetap
1581.	Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan					tetap
1582.	Pemanfaatan Ruang Laut					
1583.	Pasal 120					
1584.	Menteri berwenang menerbitkan dan mencabut Persetujuan atau Konfirmasi.					tetap
1585.	Pasal 121					tetap
1586.	(1) Pemohon Persetujuan untuk kegiatan berusaha meliputi:					tetap
1587.	a. Orang perseorangan;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1588.	b. Badan Usaha; dan					tetap
1589.	c. Bentuk Usaha Tetap.					tetap
1590.	(2) Pemohon Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha meliputi:					tetap
1591.	a. kementerian/badan/lembaga/komisi;					tetap
1592.	b. organisasi perangkat daerah;					tetap
1593.	c. Orang perseorangan;					tetap
1594.	d. Badan Usaha; dan					tetap
1595.	e. Bentuk Usaha Tetap.					tetap
1596.	(3) Pemohon Konfirmasi meliputi:					tetap
1597.	a. kementerian/badan/lembaga/komisi; dan					tetap
1598.	b. organisasi perangkat daerah.					tetap
1599.	(4) Kementerian/badan/lembaga/komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengajukan permohonan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Persetujuan dalam hal kegiatan yang dimohonkan merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis.					
1600.	(5) Kementerian/badan/lembaga/komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengajukan permohonan Konfirmasi dalam hal kegiatan yang dimohonkan tidak termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis dan pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.					tetap
1601.	Paragraf 3					tetap
1602.	Prosedur dan Tata Cara Penerbitan					tetap
1603.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1604.	Pasal 122					
1605.	Tahapan pemberian KKPRL meliputi kegiatan:	.			Tahapan pemberian KKPRL Untuk Perizinan Berusaha agar disesuaikan dengan PP 28/2025 yaitu:	
1606.	a. Pendaftaran;	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	a. pendaftaran;	tetap
1607.	b. penilaian dokumen permohonan; dan	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut;	Ubah
1608.	c. penerbitan KKPRL.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan d. penerbitan persetujuan KKPRL.	Tetap
1609.	Pasal 123					
1610.	(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a dilakukan oleh Pemohon dengan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	menyampaikan permohonan:					
1611.	a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission; dan/atau					tetap
1612.	b. Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha atau Konfirmasi melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.					tetap
1613.	(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.					tetap
1614.	(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan dokumen permohonan yang memuat:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturamengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan	Perlu dicermati, menyesuaikan ketentuan Pasal 67 PP 28/2025. Pendaftaran	Ubah
1615.	a. informasi					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemohon:			kewenangan yang berbeda	dilengkapi dengan koordinat lokasi;	
1616.	1. nama pemohon;				a. rencana kegiatan, bangunan, dan/atau instalasi di laut;	
1617.	2. nama perusahaan atau Badan Usaha;				b. kebutuhan luas kegiatan pemanfaatan ruang di laut;	
1618.	3. alamat;				c. informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan	
1619.	4. nomor pokok wajib pajak;				d. kedalaman lokasi.	
1620.	5. nomor telepon selular;					
1621.	6. nomor telepon/faksimil i kantor; dan					
1622.	7. alamat surat elektronik,					
1623.	b. rencana kegiatan yang menginformasikan:					
1624.	1. kegiatan utama dan penunjangnya;					
1625.	2. kegiatan berusaha atau nonberusaha; dan					
1626.	3. kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional,					
1627.	c. peta lokasi yang					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;					
1628.	d. rencana tapak (site plan) kegiatan yang dilengkapi dengan rencana Bangunan dan Instalasi di Laut serta fasilitas penunjangnya;					
1629.	e. kebutuhan luas perairan;					
1630.	f. informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi;					
1631.	g. kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom /dasar); dan					
1632.	h. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem,					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	hidrografi, dan oseanografi).					
1633.	(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					tetap
1634.	Pasal 124					Ubah
1635.	(1) Penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dilakukan setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dinyatakan lengkap.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturamengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Refering pasal perlu disesuaikan, karena penilaian dilakukan setelah dokumen permohonan dinyatakan benar	
1636.	(2) Proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturamengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan ketentuan Ps. 69 ayat (2) PP 28/2025: Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dilakukan paling lama 20	Ubah
1637.	a. 14 (empat belas) Hari untuk Persetujuan; dan					
1638.	b. 8 (delapan) Hari untuk Konfirmasi.					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					(dua puluh) Hari.	
1639.	Pasal 125					Tetap
1640.	(1) Proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b berupa penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau RZ.					Tetap
1641.	(2) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:					Tetap
1642.	a. rencana tata ruang wilayah provinsi;					Tetap
1643.	b. RTR KSN;					Tetap
1644.	c. KSNT;					Tetap
1645.	d. RZ KAW; dan/atau					Tetap
1646.	e. RTRWN.					
1647.	(3) Proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan:					Tetap
1648.	a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;					Tetap
1649.	b. keberadaan wilayah perlindungan dan pelestarian biota Laut;					Tetap
1650.	c. keberadaan wilayah perlindungan situs					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	budaya dan fitur geomorfologi Laut yang unik;					
1651.	d. kepentingan Masyarakat dan nelayan tradisional;					Tetap
1652.	e. kepentingan nasional;					Tetap
1653.	f. hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal asing;					Tetap
1654.	g. hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal asing;					Tetap
1655.	h. perjanjian internasional di bidang batas maritim;					Tetap
1656.	i. Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan perbatasan yang dalam proses perundingan;					Tetap
1657.	j. keberadaan daerah penangkapan ikan tradisional berdasarkan perjanjian internasional;					Tetap
1658.	k. kebebasan untuk peletakan pipa dan/atau kabel bawah					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Laut di wilayah yurisdiksi;					
1659.	l. kebebasan untuk pembangunan pulau buatan dan instalasi di Laut di wilayah yurisdiksi;					Tetap
1660.	m. keberadaan koridor instalasi pipa dan/atau kabel bawah Laut yang telah ada; dan/atau					Tetap
1661.	n. pelaksanaan perbaikan atas pipa dan/atau kabel bawah Laut yang telah ada.					
1662.	(4) Proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan:					Tetap
1663.	a. fungsi peruntukan zona;					Tetap
1664.	b. jenis kegiatan dan skala usaha;					Tetap
1665.	c. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan Ruang Laut;					Tetap
1666.	d. kebutuhan Ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;					Tetap
1667.	e. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1668.	f. teknologi yang digunakan; dan/atau					Tetap
1669.	g. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.					Tetap
1670.	Pasal 126					
1671.	Dalam proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dilakukan:					
1672.	a. verifikasi lapangan apabila data yang menjadi bahan pertimbangan belum mencukupi; dan/atau	Nilai-nilai pancasila	Keadilan	1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama. 2. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.	Perlu dicermati bagaimana dengan Kegiatan yang dimohonkan memiliki tingkat risiko skala tinggi; dan/atau Kegiatan yang dimohonkan memiliki tingkat kerawanan sosial dan/atau terganggunya kelestarian lingkungan	Ubah
1673.	b. konsultasi kepada Menteri untuk kegiatan yang bersifat strategis dan/atau berdampak luas.					Tetap
1674.	Pasal 127					Tetap
1675.	(1) Dalam melakukan penilaian dokumen sebagaimana					Tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 126, Menteri dapat membentuk tim untuk melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan.					
1676.	(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pakar, dan perguruan tinggi.					Tetap
1677.	Pasal 128					Tetap
1678.	(1) Hasil penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 126 dituangkan dalam berita acara.					
1679.	(2) Dalam hal pada berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa permohonan:					
1680.	a. disetujui, untuk:					
1681.	1. Persetujuan untuk kegiatan berusaha, diterbitkan perintah pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemohon melalui sistem elektronik <i>online single submission</i> ;					
1682.	2. Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha, diterbitkan perintah pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada pemohon melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian; atau					
1683.	3. Konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha, disampaikan kepada pemohon melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian;					
1684.	b. ditolak, disampaikan penolakan beserta alasan penolakan kepada pemohon					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	melalui:					
1685.	1. sistem elektronik online single submission untuk kegiatan berusaha; atau					
1686.	2. sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian untuk Persetujuan atau Konfirmasi kegiatan nonberusaha.					
1687.	(3) Berdasarkan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 2, pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak diterbitkan perintah pembayaran.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) PP 28/2025 pembayaran PNPB dilakukan oleh Pelaku Usaha paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNPB.	Ubah
1688.	(4) Pemohon yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan bukti pembayaran melalui sistem elektronik <i>online single</i>					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<i>submission</i> atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.					
1689.	(5) Penolakan permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pendaftaran diterima secara lengkap.					tetap
1690.	(6) Penolakan permohonan Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pendaftaran diterima secara lengkap.					tetap
1691.	Pasal 129					
1692.	Penerbitan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c untuk:					tetap
1693.	a. Persetujuan, diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Hari sejak diterimanya bukti pembayaran penerimaan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	negara bukan pajak; atau					
1694.	b. Konfirmasi, diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Hari sejak berita acara hasil penilaian diterbitkan.					tetap
1695.	Pasal 130					
1696.	(1) Persetujuan atau Konfirmasi diterbitkan oleh Menteri.					tetap
1697.	(2) Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal.					
1698.	Pasal 131					
1699.	(1) Persetujuan untuk kegiatan berusaha paling sedikit memuat:					tetap
1700.	a. nomor Persetujuan;					tetap
1701.	b. nama pemohon;					tetap
1702.	c. nomor pokok wajib pajak;					tetap
1703.	d. alamat kantor atau alamat tempat tinggal;					tetap
1704.	e. nomor telepon seluler;					tetap
1705.	f. nomor telepon/faksimili kantor;					tetap
1706.	g. alamat surat elektronik;					tetap
1707.	h. status penanaman					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	modal;					
1708.	i. kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;					tetap
1709.	j. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;					tetap
1710.	k. detail jenis kegiatan;					tetap
1711.	l. lokasi kegiatan mencakup koordinat, luas, dan peta; dan					tetap
1712.	m. hak, kewajiban, dan ketentuan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.					tetap
1713.	(2) Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha paling sedikit memuat:					tetap
1714.	a. nomor Persetujuan;					tetap
1715.	b. nama pemohon;					tetap
1716.	c. nomor pokok wajib pajak;					tetap
1717.	d. alamat kantor atau alamat tempat tinggal;					tetap
1718.	e. nomor telepon seluler;					tetap
1719.	f. nomor telepon/faksimili kantor;					tetap
1720.	g. alamat surat elektronik;					tetap
1721.	h. jenis kegiatan;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1722.	i. lokasi kegiatan mencakup koordinat, luas, dan peta; dan					tetap
1723.	j. hak, kewajiban, dan ketentuan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.					tetap
1724.	(3) Konfirmasi paling sedikit memuat:					tetap
1725.	a. nomor Persetujuan;					tetap
1726.	b. nama pemohon;					tetap
1727.	c. nomor pokok wajib pajak;					tetap
1728.	d. alamat kantor atau alamat tempat tinggal;					tetap
1729.	e. nomor telepon seluler;					tetap
1730.	f. nomor telepon/faksimili kantor;					tetap
1731.	g. alamat surat elektronik;					tetap
1732.	h. jenis kegiatan;					tetap
1733.	i. lokasi kegiatan mencakup koordinat, luas, dan peta; dan					tetap
1734.	j. hak, kewajiban, dan ketentuan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.					tetap
1735.	Pasal 132					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1736.	(1) Dalam hal Persetujuan atau Konfirmasi yang diberikan di landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pembayaran atau kontribusi dalam kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam nonhayati.					tetap
1737.	(2) Ketentuan mengenai pembayaran atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.					tetap
1738.	Pasal 133					tetap
1739.	(1) Persetujuan berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha.					tetap
1740.	(2) Konfirmasi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan nonberusaha.					tetap
1741.	(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun apabila Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha belum diterbitkan.					
1742.						
1743.	Pasal 134					
1744.	Persetujuan atau Konfirmasi berakhir apabila:					tetap
1745.	a. habis masa berlakunya;					tetap
1746.	b. dikembalikan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi;					tetap
1747.	c. dicabut; atau					tetap
1748.	d. dibatalkan.					tetap
1749.	Pasal 135					
1750.	(1) Persetujuan atau Konfirmasi dikembalikan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana diaksud dalam Pasal 134 huruf b jika:	Nilai-nilai Pancasila	- Kerakyatan - Keadilan	- Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban. - Adanya ketentuan yang memajukan	Perlu dicermati pengaturan tentang pengembalian KKPRL keseluruhan atau sebagian. Perlu pendetailan KKPRL keseluruhan atau sebagian.	Ubah
1751.	a. luasan Persetujuan atau Konfirmasi yang diterbitkan lebih luas dari luasan Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha yang diterbitkan oleh					Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	instansi yang berwenang; dan/atau			usaha bersama dan bekerjasama.		
1752.	b. terjadi bencana alam atau keadaan kahar yang menyebabkan pemegang Persetujuan atau Konfirmasi tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.					Ubah
1753.	(2) Persetujuan atau Konfirmasi yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Persetujuan atau Konfirmasi yang ditandatangani oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi dan ditujukan kepada Menteri.					Ubah
1754.	(3) Persetujuan atau Konfirmasi yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selanjutnya diterbitkan Persetujuan atau Konfirmasi pengganti oleh Menteri.					Ubah
1755.	(4) Penerbitan Persetujuan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3)					Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tidak dikenakan pembayaran penerimaan negara bukan pajak.					
1756.	Pasal 136					
1757.	Pemegang Persetujuan atau Konfirmasi memiliki hak:					
1758.	a. menggunakan Persetujuan atau Konfirmasi untuk pemenuhan persyaratan atau pengurusan Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha; dan					tetap
1759.	b. memanfaatkan dan/atau menggunakan ruang sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan Persetujuan atau Konfirmasi yang diberikan.					tetap
1760.	Pasal 137					
1761.	a. memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;					tetap
1762.	b. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;					tetap
1763.	c. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan atau Pemanfaatan Ruang di sekitarnya;					tetap
1764.	d. melakukan kegiatan secara ramah lingkungan;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1765.	e. menjaga kelestarian ekosistem Laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan;					tetap
1766.	f. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota Laut;					tetap
1767.	g. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;					tetap
1768.	h. melibatkan dan memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha;					tetap
1769.	i. membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut apabila masa berlaku telah habis dan kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi;					tetap
1770.	j. tidak menimbulkan konflik sosial;					tetap
1771.	k. tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan memperhatikan kepentingan nasional;					tetap
1772.	l. menyampaikan laporan perolehan Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha;					tetap
1773.	m. menyampaikan laporan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang paling sedikit memuat:					
1774.	1. kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Perizinan Berusaha, dan/atau perizinan nonberusaha; dan					tetap
1775.	2. realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha dan/atau perizinan nonberusaha telah diterbitkan.					tetap
1776.	n. bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi di Laut dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan dalam hal lokasi kegiatan berada dalam Kawasan Konservasi di Laut;					tetap
1777.	o. melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi; dan/atau					tetap
1778.	p. menyediakan prasarana dan sarana pencegahan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.					
1779.	Pasal 138					
1780.	(1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan/atau RZ KSNT dilakukan melalui permohonan Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1).					tetap
1781.	(2) Dalam hal Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Persetujuan atau Konfirmasi menjadi pertimbangan dalam revisi RTR, RZ KAW, dan/atau RZ KSNT.					tetap
1782.	Bagian Kedua					
1783.	Pendelegasian Kewenangan					
1784.	Paragraf 1					
1785.	Umum					
1786.	Pasal 139					
1787.	(1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan di Perairan	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Perlu dicermati kembali. Dalam UU 6 Tahun 2023 tidak dikenali	cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pesisir kepada gubernur.			peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	pendelegasian kewenangan. selama ini pendelegasian kewenangan tidak dilaksanakan.	
1788.	(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada gubernur yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K atau telah menetapkan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang terintegrasi dengan RZWP-3-K.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		cabut
1789.	(3) Gubernur dapat membentuk tim dan melibatkan pakar untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 127.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		cabut
1790.	(4) Dalam melaksanakan penilaian, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan konsultasi kepada tim yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1791.	(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam pertemuan atau rapat dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		cabut
1792.	Pasal 140					
1793.	(1) Dalam hal pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), Menteri melakukan pembinaan kepada gubernur.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		cabut
1794.	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		cabut
1795.	a. sosialisasi;					cabut
1796.	b. konsultasi teknis;					cabut
1797.	c. pelatihan;					cabut
1798.	d. pemantauan dan evaluasi; dan/atau					cabut
1799.	e. pemberian insentif dan disinsentif.					cabut
1800.	Pasal 141					c
1801.	Menteri dapat menarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan penerbitan Persetujuan yang telah	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih		cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	didelegasikan kepada gubernur dalam hal adanya perubahan kebijakan nasional yang strategis dan/atau pertimbangan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan kewenangan penerbitan Persetujuan yang didelegasikan.			peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		
1802.	Paragraf 2					
1803.	Pengecualian Pendelegasian Kewenangan	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		cabut
1804.	Pasal 142					cabut
1805.	Penerbitan Persetujuan yang didelegasikan kepada gubernur dikecualikan terhadap:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda		cabut
1806.	a. kegiatan yang berada di luar Perairan Pesisir;					cabut
1807.	b. proyek strategis nasional;					cabut
1808.	c. kegiatan yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam KSNT;					cabut
1809.	d. kegiatan yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam Kawasan Konservasi di Laut yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;					cabut
1810.	e. kegiatan yang bersifat lintas					cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	provinsi;					
1811.	f. kegiatan yang dilakukan di wilayah pertahanan negara dan/atau kegiatan pertahanan dan keamanan;					cabut
1812.	g. kegiatan riset oleh Badan Usaha/lembaga nonpemerintah;					cabut
1813.	h. kegiatan pengembangan obyek vital nasional;					cabut
1814.	i. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan pusat;					cabut
1815.	j. kegiatan yang memiliki risiko tinggi;					cabut
1816.	k. kegiatan strategis di kawasan ibu kota negara; dan/atau					cabut
1817.	l. kegiatan yang berada di skema pemisah lalu lintas Laut (traffic separation scheme/TSS).					cabut
1818.	Pasal 143				Perlu dicermati kembali. Dalam UU 6 Tahun 2023 tidak dikenali pendelegasian kewenangan. selama ini pendelegasian kewenangan tidak dilaksanakan.	cabut
1819.	Ketentuan pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai Pasal 138 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan kewenangan penerbitan Persetujuan di Perairan Pesisir yang didelegasikan kepada gubernur.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		cabut
1820.	Paragraf 3					cabut
1821.	Anggaran Penyelenggaraan					cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pendelegasian Kewenangan					
1822.	Pasal 144					cabut
1823.	(1) Pendanaan penyelenggaraan Persetujuan yang didelegasikan kepada gubernur dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.					cabut
1824.	(2) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Persetujuan yang didelegasikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					cabut
1825.	Paragraf 4					cabut
1826.	Pemantauan Penyelenggaraan Pendelegasian Kewenangan					cabut
1827.	Pasal 145					cabut
1828.	Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terdapat Persetujuan atau Konfirmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri melakukan pembatalan atau pencabutan Persetujuan atau Konfirmasi.					cabut
1829.	Pasal 146					cabut
1830.	(1) Gubernur melaporkan					cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pelaksanaan Persetujuan yang diterbitkan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri.					
1831.	(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi.					cabut
1832.	(3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Persetujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Persetujuan.					cabut
1833.	(4) Apabila gubernur dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari tidak melaksanakan rekomendasi pencabutan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mencabut Persetujuan yang telah diterbitkan oleh gubernur.					cabut
1834.	(5) Rekomendasi pencabutan					cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal penerbitan Persetujuan tidak sesuai dengan:					
1835.	a. kewenangannya; dan/atau					cabut
1836.	b. RTR atau RZ.					cabut
1837.	Pasal 147					cabut
1838.	(1) Dalam hal gubernur menerbitkan Persetujuan tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (5) huruf a, Menteri mencabut Persetujuan.					cabut
1839.	(2) Dalam hal Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan RTR atau RZ, Menteri menerbitkan Persetujuan pengganti.					cabut
1840.	Pasal 148					cabut
1841.	(1) Penerbitan Persetujuan yang didelegasikan kepada gubernur dikenakan penerimaan negara bukan pajak oleh Menteri.					cabut
1842.	(2) Tata cara penerimaan negara bukan pajak atas penerbitan Persetujuan					cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
1843.	Bagian Ketiga					
1844.	Pengelolaan Data Lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut					tetap
1845.	Paragraf 1					tetap
1846.	Umum					tetap
1847.	Pasal 149					tetap
1848.	(1) Menteri melakukan pengelolaan data lokasi KKPRL.					tetap
1849.	(2) Pengelolaan data lokasi KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:					tetap
1850.	a. pencatatan dan pengadministrasian;					tetap
1851.	b. pemetaan; dan					tetap
1852.	c. pemutakhiran.					tetap
1853.	d. Pengelolaan data lokasi KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Penataan Ruang Laut.					tetap
1854.	Paragraf 2					tetap
1855.	Pencatatan dan Pengadministrasian					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1856.	Pasal 150					tetap
1857.	(1) Pencatatan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap data Persetujuan dan Konfirmasi.					tetap
1858.	(2) Pencatatan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:					tetap
1859.	a. pemberian nomor pencatatan; dan					tetap
1860.	b. pengadministrasian data.					tetap
1861.	Pasal 151					tetap
1862.	Pengadministrasian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:					tetap
1863.	a. tahun penerbitan Persetujuan atau Konfirmasi;					tetap
1864.	b. pejabat penerbit;					tetap
1865.	c. nomor pemberian Persetujuan atau Konfirmasi;					tetap
1866.	d. Orang/badan yang diberikan Persetujuan atau Konfirmasi;					tetap
1867.	e. jangka waktu/masa berlaku;					tetap
1868.	f. koordinat;					tetap
1869.	g. panjang, luas, dan/atau kedalaman kolom perairan;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1870.	h. jenis kegiatan usaha; dan					tetap
1871.	i. ketentuan dan/atau catatan khusus yang diperintahkan kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi.					tetap
1872.	Pasal 152					tetap
1873.	Data Persetujuan dan Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) yang dapat diakses oleh publik paling sedikit meliputi:					tetap
1874.	a. jenis KKPR;					tetap
1875.	b. lokasi yang memuat nama provinsi dan perairan;					tetap
1876.	c. panjang, luas, dan/atau kedalaman kolom perairan; dan					tetap
1877.	d. pejabat penerbit.					tetap
1878.	Paragraf 3					tetap
1879.	Pemetaan					tetap
1880.	Pasal 153					tetap
1881.	(1) Data Persetujuan dan Konfirmasi yang telah dilakukan pencatatan dan pengadministrasian digambarkan dalam peta KKPR.					tetap
1882.	(2) Peta KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dalam kebijakan satu peta.					tetap
1883.	(3) Gambar dalam peta KKPR sebagaimana dimaksud					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pada ayat (1) berupa garis dan/atau area.					
1884.	(4) Gambar garis dan/atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan atribut paling sedikit meliputi:					tetap
1885.	a. jenis KKPR;L;					tetap
1886.	b. nomor pencatatan;					tetap
1887.	c. nama pemegang Persetujuan atau Konfirmasi;					tetap
1888.	d. alamat pemegang Persetujuan atau Konfirmasi;					tetap
1889.	e. jenis kegiatan usaha;					tetap
1890.	f. lokasi yang memuat nama provinsi dan perairan;					tetap
1891.	g. panjang, luas, dan/atau kedalaman kolom perairan;					tetap
1892.	h. tanggal terbit;					tetap
1893.	i. masa berlaku; dan					tetap
1894.	j. pejabat penerbit.					tetap
1895.	(5) Peta KKPR;L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pelaksanaan KKPR;L.					tetap
1896.	Pasal 154					tetap
1897.	Peta KKPR;L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dapat					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dilengkapi dengan foto lokasi/obyek kegiatan dan denah/sketsa lokasi.					
1898.	Pasal 155					tetap
1899.	(1) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) digambarkan di atas peta dasar termutakhir yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.					tetap
1900.	(2) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala penyajian 1:500.000.					tetap
1901.	Pasal 156					tetap
1902.	Penyusunan Peta KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dapat memanfaatkan perkembangan inovasi teknologi.					tetap
1903.	Pasal 157					tetap
1904.	Gubernur berdasarkan pendelegasian penerbitan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 melaksanakan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 155 sesuai dengan kebutuhan.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Perlu dicermati kembali. Dalam UU 6 Tahun 2023 tidak dikenali pendelegasian kewenangan. selama ini pendelegasian kewenangan tidak dilaksanakan.	cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1905.	Paragraf 4					
1906.	Pemutakhiran					tetap
1907.	Pasal 158					tetap
1908.	(1) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf c dilakukan jika terdapat pembaharuan data dalam pelaksanaan Persetujuan atau Konfirmasi terkait:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Perubahan rumusan Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf c dilakukan jika terdapat pembaharuan data dalam pelaksanaan Persetujuan atau Konfirmasi terkait perubahan: a. panjang, luas, dan/atau kedalaman kolom perairan; b. habis masa berlaku; c. perpanjangan; d. pengembalian; e. penyimpangan; dan/atau f. sanksi administratif.	Ubah
1909.	a. perubahan panjang, luas, dan/atau kedalaman kolom perairan;					Ubah
1910.	b. habis masa berlaku;					tetap
1911.	c. perpanjangan;					tetap
1912.	d. pengembalian;					tetap
1913.	e. penyimpangan; dan/atau					tetap
1914.	f. sanksi administratif.					tetap
1915.	(2) Dalam hal terdapat pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran pada dokumen pencatatan, pengadministrasian, dan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	peta KKPRL.					
1916.	BAB IV					tetap
1917.	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT					tetap
1918.	Bagian Kesatu					tetap
1919.	Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					tetap
1920.	Paragraf 1					tetap
1921.	Umum					tetap
1922.	Pasal 159					tetap
1923.	(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR dan/atau RZ.					tetap
1924.	(2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:					tetap
1925.	a. menaati RTR yang telah ditetapkan;					tetap
1926.	b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR dan/atau RZ; dan					tetap
1927.	c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPRL.					tetap
1928.	Pasal 160					
1929.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) dilaksanakan melalui:					
1930.	a. penilaian pelaksanaan KKPRL;					tetap
1931.	b. penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ;					tetap
1932.	c. pemberian insentif dan disinsentif;					tetap
1933.	d. pengenaan sanksi; dan					tetap
1934.	e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut.					tetap
1935.	Bagian Kedua					
1936.	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut					tetap
1937.	Paragraf 1					
1938.	Umum					tetap
1939.	Pasal 161					
1940.	Penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam revisi PP 21 Tahun 2021, penilaian pelaksanaan KKPRL dan/atau penilaian laporan tahunan KKPRL untuk memastikan kepatuhan KKPRL. Dalam revisi PP 21/2021 tidak diatur tentang pemenuhan	Ubah
1941.	a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL; dan					ubah
1942.	b. pemenuhan prosedur perolehan KKPRL.					Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					prosedur perolehan KKPRL.	
1943.	Paragraf 2					tetap
1944.	Penyelenggaraan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut					tetap
1945.	Pasal 162					
1946.	(1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a dilakukan:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penilaian pelaksanaan KKPRL untuk kegiatan berusaha; dan b. penilaian pelaksanaan KKPRL untuk kegiatan nonberusaha.	tetap
1947.	a. selama kegiatan berusaha nonberusaha/pembangunan berjalan; dan					Ubah
1948.	b. setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca pembangunan.					ubah
1949.	(2) Penilaian dalam jangka waktu selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPRL.					ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1950.	(3) Penilaian dalam jangka waktu selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPRL.					ubah
1951.	(4) Penilaian dalam jangka waktu setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPRL.					ubah
1952.	(5) Penilaian dalam jangka waktu setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai perubahan/dampak kegiatan/pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPRL.					ubah
1953.	(6) Dalam hal hasil penilaian					ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPRL, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
1954.	Paragraf 3					
1955.	Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut					
1956.	Pasal 163					
1957.	(1) Penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:					tetap
1958.	a. pengumpulan data;					tetap
1959.	b. pengolahan data; dan					tetap
1960.	c. penyusunan laporan.					tetap
1961.	(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui kegiatan observasi dan/atau survei lapangan, wawancara, dan/atau pengedaran kuesioner.					tetap
1962.	(3) Kegiatan observasi dan/atau survei lapangan,					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	wawancara, dan/atau pengedaran kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kondisi dan persepsi responden terkait pelaksanaan KKPRL.					
1963.	(4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui analisis spasial dan nonspasial untuk mengetahui pelaksanaan KKPRL berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).					tetap
1964.	(5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan KKPRL berdasarkan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).					tetap
1965.	(6) Hasil penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (5)	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Perubahan rumusan: Hasil penilaian	Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	pelaksanaan KKPRL berupa: a. patuh; b. patuh dengan catatan; atau c. tidak patuh.	
1966.	Pasal 164					
1967.	(1) Penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan oleh Menteri.					
1968.	(2) Menteri dapat mendelegasikan penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur.	- Disharmoni pengaturan	- Kewenangan	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenanganyang berbeda;	Dalam implemetasi tidak dilakukan pendelegasian	cabut
1969.	(3) Menteri dan/atau gubernur dapat membentuk tim dan melibatkan pakar dalam melakukan penilaian pelaksanaan KKPRL.					cabut
1970.	(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasian					cabut
1971.	Pasal 165					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1972.	(1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPRL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam revisi PP 21/2021 tidak diatur tentang pemenuhan prosedur perolehan KKPRL.	cabut
1973.	(2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, batal demi hukum.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		cabut
1974.	(3) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai akibat adanya perubahan RTR dan/atau RZ dapat dibatalkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan pendelegasian.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		cabut
1975.	(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih		cabut

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan pendelegasian.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		
1976.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;		cabut
1977.	Pasal 166					
1978.	Hasil penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (6), dijadikan sebagai bahan evaluasi penerbitan KKPRL oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan pendelegasian.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam implemetasi tidak dilakukan pendelegasian	Ubah
1979.	Bagian Ketiga					
1980.	Penilaian Perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi					tetap
1981.	Paragraf 1					tetap
1982.	Umum					
1983.	Pasal 167					tetap
1984.	Penilaian perwujudan RTR dan/atau					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut.					
1985.	Paragraf 2					tetap
1986.	Penyelenggaraan Penilaian Perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi					tetap
1987.	Pasal 168					
1988.	(1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dilakukan dengan:					tetap
1989.	a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang Laut; dan					tetap
1990.	b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang Laut.					tetap
1991.	(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:					tetap
1992.	a. kesesuaian program;					tetap
1993.	b. kesesuaian lokasi; dan					tetap
1994.	c. kesesuaian waktu					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.					
1995.	(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang Laut.					tetap
1996.	(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan berdasarkan KKPRL dan Perizinan Berusaha di Laut.					tetap
1997.	Paragraf 3					
1998.	Tata Cara Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi					tetap
1999.	Pasal 169					tetap
2000.	(1) Penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ dilakukan secara periodik dan terus-					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	menerus.					
2001.	(2) Penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR dan/atau RZ.					tetap
2002.	(3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.					tetap
2003.	Pasal 170					
2004.	(1) Penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam implemetasi tidak dilakukan pendelegasian	Ubah
2005.	(2) Menteri dan/atau gubernur dapat membentuk tim dan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	melibatkan pakar dalam melakukan penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ.					
2006.	(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam implemetasi tidak dilakukan pendelegasian	ubah
2007.	Pasal 171					
2008.	(1) Penilaian pelaksanaan perwujudan RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dilaksanakan melalui tahap:					tetap
2009.	a. pengumpulan data;					tetap
2010.	b. pengolahan data; dan					tetap
2011.	c. penyusunan laporan.					tetap
2012.	(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui kegiatan observasi dan/atau survei lapangan, wawancara, dan/atau pengedaran kuesioner.					tetap
2013.	(3) Kegiatan observasi observasi dan/atau survei					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	lapangan, wawancara, dan/atau pengedaran kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kondisi dan persepsi responden terkait pelaksanaan perwujudan RTR dan/atau RZ.					
2014.	(4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui analisis spasial dan nonspasial untuk mengetahui perwujudan RTR dan/atau RZ.					tetap
2015.	(5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menyampaikan hasil penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ.					tetap
2016.	Pasal 172					
2017.	Laporan penilaian pelaksanaan perwujudan RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (5), dijadikan sebagai bahan rekomendasi peninjauan kembali atau revisi RTR dan/atau RZ.					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2018.	Bagian Keempat					
2019.	Insentif dan Disinsentif					tetap
2020.	Paragraf 1					
2021.	Umum					
2022.	Pasal 173					
2023.	(1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c bertujuan untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.					tetap
2024.	(2) Kriteria pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:					tetap
2025.	a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melindungi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;					tetap
2026.	b. memberikan dampak positif dan manfaat terhadap upaya meningkatkan perkembangan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, petambak garam kecil, dan Masyarakat;					tetap
2027.	c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kelestarian lingkungan dan sesuai dengan peruntukan;					
2028.	d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;					tetap
2029.	e. kegiatan industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, memberikan kontribusi bagi peningkatan produk domestik bruto; dan/atau					tetap
2030.	f. memberikan kontribusi bagi pelayanan publik.					tetap
2031.	(3) Kriteria pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:					
2032.	a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu ketertiban lingkungan, dan memberikan peluang kepada					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Masyarakat luas untuk melanggar aturan; dan/atau					
2033.	b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berdampak eksternalitas negatif.					tetap
2034.	(4) Penilaian untuk pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh tim dan dapat melibatkan pakar.					tetap
2035.	(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.					tetap
2036.	Paragraf 2					
2037.	Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif					
2038.	Pasal 174					
2039.	(1) Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya dapat memberikan insentif nonfiskal kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam implementasi tidak dilakukan pendelegasian	Ubah
2040.	(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Insentif di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah	Ubah
2041.	a. fasilitasi Persetujuan;					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2042.	b. penyediaan prasarana dan sarana;			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	yurisdiksi berupa: a. fasilitasi KKPR; b. penyediaan prasarana dan sarana; c. penghargaan; d. publikasi; e. pemberian keringanan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau f. pemberian kompensasi.	
2043.	c. penghargaan; dan/atau					
2044.	d. publikasi.					
2045.	Pasal 175					
2046.	(1) Fasilitasi Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf a diberikan kepada Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut.					tetap
2047.	(2) Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan:					tetap
2048.	a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2049.	b. perikanan budidaya menetap;					tetap
2050.	c. pergaraman; atau					tetap
2051.	d. wisata bahari,					tetap
2052.	yang menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan/atau nilainya tidak lebih dari rata-rata upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kabupaten/kota di tempat berdomisili setelah dibagi dengan jumlah anggota keluarga.					tetap
2053.	(3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fasilitasi Persetujuan diberikan kepada Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal untuk permukiman di atas air.					tetap
2054.	(4) Pembudi daya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di Wilayah Pesisir dan/atau pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(sepuluh) tahun tidak berturut-turut.					
2055.	(5) Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh bupati/wali kota kepada Menteri atau gubernur.					tetap
2056.	(6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.					tetap
2057.	(7) Lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyiapkan persyaratan:					tetap
2058.	a. administrasi, yaitu:					tetap
2059.	1. fotokopi kartu identitas diri, berupa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;					tetap
2060.	2. surat keterangan domisili camat, lurah, atau kepala desa; atau					tetap
2061.	3. surat keterangan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	usaha dari camat, lurah, atau kepala desa,					
2062.	b. teknis, berupa surat usulan yang menunjukkan daftar nama Orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan; dan					tetap
2063.	c. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:					tetap
2064.	(8) Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan Persetujuan secara komunal.					tetap
2065.	Pasal 176					
2066.	(1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui kegiatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada daerah di sekitar lokasi Persetujuan.					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2067.	(2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program dan/atau bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2068.	Pasal 177					
2069.	(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada pemegang Persetujuan dan Konfirmasi yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang sejalan dengan tujuan pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.					tetap
2070.	(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme penilaian.					tetap
2071.	(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai berdasarkan indikator.					tetap
2072.	(4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2073.	(5) Menteri dan/atau gubernur membentuk tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan pendelegasiannya.					tetap
2074.	Pasal 178					
2075.	(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap lokasi yang telah mendapat Persetujuan dan Konfirmasi.					tetap
2076.	(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.					tetap
2077.	(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta digital.					tetap
2078.	(4) Peta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan secara daring.					tetap
2079.	(5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya.					
2080.	Paragraf 3					
2081.	Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif					tetap
2082.	Pasal 179					
2083.	(1) Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya dapat memberikan disinsentif nonfiskal kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.					tetap
2084.	(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:					tetap
2085.	a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam Revisi PP 21/2021, Disinsentif di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi dapat berupa: a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; b. pembatasan penyediaan	Ubah
2086.	b. pengenaan biaya dampak pembangunan terhadap kegiatan yang dibatasi dan menimbulkan					Ubah

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	eksternalitas negatif.				prasarana dan sarana; dan/atau c. pemberian status tertentu.	
2087.	(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi.					tetap
2088.	Pasal 180					
2089.	(1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi dalam hal Pemanfaatan Ruang Laut menimbulkan dampak negatif pemanfaatan ruang.					tetap
2090.	(2) Kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak yang dirugikan.					tetap
2091.	(3) Kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerugian materiil yang mempengaruhi secara					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	langsung.					
2092.	(4) Bentuk, besaran, dan mekanisme kewajiban kompensasi dan/atau besaran imbalan sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi.					tetap
2093.	Bagian Kelima					
2094.	Pengenaan Sanksi					
2095.	Paragraf 1					
2096.	Umum					tetap
2097.	Pasal 181					
2098.	(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.					tetap
2099.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2100.	Paragraf 2					
2101.	Penyelenggaraan Pengenaan Sanksi Administratif					
2102.	Pasal 182					tetap
2103.	(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dikenakan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR dan/atau RZ yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.					
2104.	(2) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata Ruang.					tetap
2105.	(3) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya.					tetap
2106.	(4) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.					tetap
2107.	(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 juga dikenakan kepada setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR dan/atau RZ.					tetap
2108.	(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pada ayat (5) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.					
2109.	Pasal 183					
2110.	Perbuatan tidak menaati RTR dan/atau RZ yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (5) meliputi:					tetap
2111.	a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau					tetap
2112.	b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan KKPR.					tetap
2113.	Pasal 184					
2114.	Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, sanksi administratif dapat dikenakan terhadap setiap Orang yang:					tetap
2115.	a. menghalangi atau menutup akses terhadap lokasi/kawasan/zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2116.	b. menggunakan dokumen Persetujuan KKPRL atau Konfirmasi yang tidak sah;					tetap
2117.	c. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya;					tetap
2118.	d. tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Persetujuan atau Konfirmasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri;					tetap
2119.	e. melaksanakan Persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ; dan/atau					tetap
2120.	f. melaksanakan Persetujuan KKPRL yang mengganggu Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil.					tetap
2121.	Pasal 185					tetap
2122.	(1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.					tetap
2123.	(2) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	administratif dan/atau audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
2124.	Bagian Keenam					
2125.	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut					tetap
2126.	Pasal 186					
2127.	Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf e pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.					tetap
2128.	Pasal 187					tetap
2129.	(1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2130.	(2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut di luar pengadilan sebagaimana					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.					
2131.	(3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa antarkedua belah pihak yang bersengketa.					tetap
2132.	(4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.					tetap
2133.	(5) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.					tetap
2134.	(6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang Laut terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada forum Penataan Ruang Laut.					
2135.	Pasal 188					
2136.	Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut melalui forum Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2137.	BAB V					tetap
2138.	PENGAWASAN PENATAAN RUANG LAUT					tetap
2139.	Pasal 189					tetap
2140.	(1) Pengawasan Penataan Ruang Laut dilakukan terhadap Penataan Ruang Laut.					tetap
2141.	(2) Pengawasan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2142.	BAB VI					tetap
2143.	PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT					tetap
2144.	Bagian Kesatu					tetap
2145.	Umum					tetap
2146.	Pasal 190					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2147.	Pembinaan Penataan Ruang diselenggarakan melalui:					tetap
2148.	a. peningkatan kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan					tetap
2149.	b. peningkatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.					tetap
2150.	Pasal 191					
2151.	(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan Penataan Ruang Laut kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.					tetap
2152.	(2) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan teknis dalam kegiatan perencanaan Tata Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, dan/atau Pengawasan Penataan Ruang Laut kepada Pemerintah Daerah.					tetap
2153.	(3) Pemerintah Pusat memberikan bantuan teknis dalam kegiatan perencanaan Tata Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut,					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dan/atau Pengawasan Penataan Ruang Laut kepada Pemerintah Daerah.					
2154.	(4) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mencapai tujuan pembinaan Penataan Ruang Laut.					tetap
2155.	Bagian Kedua					tetap
2156.	Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang Laut					tetap
2157.	Pasal 192					tetap
2158.	Bentuk dan tata cara pembinaan Penataan Ruang Laut meliputi:					tetap
2159.	a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;					tetap
2160.	b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut;					tetap
2161.	c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut;					tetap
2162.	d. pendidikan dan pelatihan;					tetap
2163.	e. penelitian, kajian, dan pengembangan;					tetap
2164.	f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut;					tetap
2165.	g. penyebarluasan informasi					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat;					
2166.	h. peningkatan pemahaman dan tanggungjawab Masyarakat; dan/atau					tetap
2167.	i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut.					tetap
2168.	Pasal 193					
2169.	(1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a bertujuan untuk:					tetap
2170.	a. mewujudkan keterpaduan baik dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkatan pemerintahan;					tetap
2171.	b. meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.					tetap
2172.	(2) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilakukan melalui koordinasi dalam					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	satu wilayah perencanaan Ruang Laut, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan.					
2173.	(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi koordinasi dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.					tetap
2174.	Pasal 194					
2175.	(1) Keterpaduan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut merupakan integrasi dalam perencanaan, sinkronisasi dalam pemrograman, dan koordinasi dalam pelaksanaan.					tetap
2176.	(2) Koordinasi dalam satu wilayah perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah perencanaan.					tetap
2177.	(3) Koordinasi antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) merupakan koordinasi yang					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dilaksanakan oleh lebih dari satu daerah provinsi.					
2178.	(4) Koordinasi antartingkatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) merupakan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.					tetap
2179.	(5) Fungsi koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut antara lain konflik dalam Pemanfaatan Ruang Laut, konflik kewenangan, dan penanganan bencana skala nasional yang berimplikasi pada proses Penataan Ruang Laut.					tetap
2180.	(6) Fungsi koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui berbagai forum dan rapat					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	koordinasi.					
2181.	Pasal 195					
2182.	(1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut tingkat nasional dilaksanakan Menteri.					tetap
2183.	(2) Penataan Ruang Laut pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:					tetap
2184.	a. kegiatan yang bersifat lintas provinsi;					tetap
2185.	b. kegiatan di KSN; dan					tetap
2186.	c. kegiatan di KSNT.					tetap
2187.	(3) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:					tetap
2188.	a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap sektor sesuai dengan perencanaan Ruang Laut;					tetap
2189.	b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha; dan/atau					tetap
2190.	c. penyediaan data dan informasi bagi Penataan Ruang Laut.					tetap
2191.	Pasal 196					
2192.	(1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari:					
2193.	a. kementerian/lembaga untuk penilaian rencana kegiatan;					tetap
2194.	b. kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk perencanaan Ruang Laut; dan					tetap
2195.	c. kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk penyediaan data dan informasi Perencanaan Ruang Laut.					tetap
2196.	(2) Usulan dari kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan dari Masyarakat dan/atau dunia usaha.					tetap
2197.	Pasal 197					tetap
2198.	(1) Koordinasi penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) huruf a dilakukan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	melalui:					
2199.	a. analisis spasial rencana kegiatan tiap sektor terhadap kesesuaian RTR dan/atau RZ;					tetap
2200.	b. penilaian rencana kegiatan dan menyusun prioritas rencana kegiatan pada Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi; dan					tetap
2201.	c. paduserasi rencana kegiatan pada Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan/atau konflik Pemanfaatan Ruang Laut dan/ atau sumber daya.					tetap
2202.	(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi rencana kegiatan sektor.					tetap
2203.	Pasal 198					
2204.	(1) Koordinasi perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha sebagaimana					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) huruf b yang bersifat lintas provinsi dilakukan melalui:					
2205.	a. analisis spasial perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha terhadap kesesuaian RTR dan/atau RZ;					tetap
2206.	b. penilaian rencana kegiatan dan menyusun arahan skala prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan					tetap
2207.	c. penyusunan kerangka kerja keterpaduan pengelolaan antar sektor, daerah, dan dunia usaha.					tetap
2208.	(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan di lintas provinsi.					tetap
2209.	Bagian Ketiga					
2210.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Penataan Ruang Laut					
2211.	Pasal 199					tetap
2212.	(1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut.					tetap
2213.	(2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tatap muka, media elektronik, media cetak, dan media lainnya.					tetap
2214.	(3) Ketentuan mengenai sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2215.	Bagian Keempat					
2216.	Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang Laut					tetap
2217.	Pasal 200					tetap
2218.	(1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf c merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan Tata Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.					tetap
2219.	(2) Ketentuan mengenai pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2220.	Bagian Kelima					
2221.	Pendidikan dan Pelatihan					
2222.	Paragraf 1					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2223.	Umum					
2224.	Pasal 201					
2225.	Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf d merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.					tetap
2226.	Pasal 202					tetap
2227.	Pendidikan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 dilaksanakan melalui pendidikan formal dengan:					tetap
2228.	a. menerapkan kurikulum berbasis kompetensi; dan					tetap
2229.	b. pembentukan karakter peserta didik.					tetap
2230.	Pasal 203					tetap
2231.	(1) Pelatihan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 dilaksanakan melalui pelatihan berbasis kompetensi.					tetap
2232.	(2) Pelaksanaan pelatihan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.					
2233.	(3) Pelatihan Penataan Ruang Laut diselenggarakan di lembaga pelatihan kelautan di tempat dan/atau di luar tempat kerja kelautan.					tetap
2234.	Pasal 204					tetap
2235.	(1) Pelatihan Penataan Ruang Laut dilaksanakan secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran bagi perencana Ruang Laut.					tetap
2236.	(2) Pelaksanaan pelatihan perencana Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangkaian peningkatan pemahaman dan kapasitas dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.					tetap
2237.	Pasal 205					tetap
2238.	Pelatihan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 diselenggarakan dalam rangka:					tetap
2239.	a. memfasilitasi proses pembelajaran Penataan Ruang Laut kepada perencana Ruang Laut dan Masyarakat;					tetap
2240.	b. mengupayakan kemudahan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	akses bagi perencana Ruang Laut dan Masyarakat ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan pengetahuan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;					
2241.	c. membantu dalam menumbuhkembangkan kemampuan nya dalam menerapkan Penataan Ruang Laut; dan					tetap
2242.	d. membantu menganalisis dan memecahkan permasalahan Penataan Ruang Laut serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi ke depan.					tetap
2243.	Pasal 206					tetap
2244.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terdiri atas:					tetap
2245.	a. kelembagaan;					tetap
2246.	b. ketenagaan;					tetap
2247.	c. peserta atau sasaran;					tetap
2248.	d. kurikulum dan program;					tetap
2249.	e. prasarana dan sarana; dan					tetap
2250.	f. akreditasi dan standardisasi.					tetap
2251.	Paragraf 2					tetap
2252.	Kelembagaan					tetap
2253.	Pasal 207					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2254.	(1) Pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilakukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.					tetap
2255.	(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:					tetap
2256.	a. satuan pendidikan menengah; dan					tetap
2257.	b. satuan pendidikan tinggi.					tetap
2258.	(3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.					tetap
2259.	(4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat melaksanakan pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada satuan pendidikan menengah.					tetap
2260.	(5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada satuan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi.					
2261.	(6) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa sekolah menengah kejuruan di bidang kelautan.					tetap
2262.	(7) Satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, dan institut di bidang kelautan.					tetap
2263.	Pasal 208					
2264.	(1) Pendirian satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur.					tetap
2265.	(2) Pendirian satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.					tetap
2266.	Pasal 209					tetap
2267.	(1) Pembukaan program keahlian pada satuan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur.					
2268.	(2) Pembukaan program studi pada satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.					tetap
2269.	Pasal 210					tetap
2270.	(1) Satuan Pendidikan Menengah Kelautan dapat menyelenggarakan program keahlian Penataan Ruang Laut.					tetap
2271.	(2) Satuan pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program studi perencanaan Ruang Laut.					tetap
2272.	(3) Program keahlian Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program studi perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.					tetap
2273.	Paragraf 3					
2274.	Ketenagaan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2275.	Pasal 211					tetap
2276.	Pelaksana pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terdiri atas:					tetap
2277.	a. pendidik; dan					tetap
2278.	b. tenaga kependidikan.					
2279.	Pasal 212					
2280.	(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf a pada satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan tinggi harus mempunyai kualifikasi dan kompetensi wajib sesuai peraturan perundangan undangan serta menguasai kompetensi khusus:					tetap
2281.	a. perencanaan wilayah;					tetap
2282.	b. pemetaan dan pengukuran data spasial atau non spasial;					tetap
2283.	c. sistem informasi geografis dan/atau <i>remote sensing</i> ;					tetap
2284.	d. pemodelan hidro-oseanografi; atau					tetap
2285.	e. ekonomi kelautan.					tetap
2286.	Pasal 213					tetap
2287.	Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf b,					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
2288.	Pasal 214					tetap
2289.	Pelaksana kepelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terdiri atas:					tetap
2290.	a. pelatih; dan					tetap
2291.	b. pengelola pelatihan					tetap
2292.	Pasal 215					tetap
2293.	Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf a wajib memiliki kompetensi:					tetap
2294.	a. perencanaan wilayah; dan/atau					tetap
2295.	b. ekonomi kelautan.					tetap
2296.	Pasal 216					tetap
2297.	Pengelola pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b wajib memiliki kompetensi perencanaan Ruang Laut.					tetap
2298.	Paragraf 4					tetap
2299.	Peserta					tetap
2300.	Pasal 217					tetap
2301.	(1) Peserta didik pada satuan pendidikan menengah harus telah menyelesaikan pendidikannya pada sekolah menengah pertama					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(SMP), madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat baik dari dalam maupun luar negeri.					
2302.	(2) Peserta didik pada satuan pendidikan tinggi harus memenuhi persyaratan memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman.					tetap
2303.	(3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melalui seleksi penerimaan peserta didik.					tetap
2304.	Pasal 218					
2305.	Peserta latih terdiri atas Masyarakat, tenaga kerja, pencari kerja, dan aparatur di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.					tetap
2306.	Paragraf 5					tetap
2307.	Kurikulum dan Program					tetap
2308.	Pasal 219					tetap
2309.	(1) Kurikulum satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	terdiri atas:					
2310.	a. muatan umum;					tetap
2311.	b. muatan peminatan akademik;					tetap
2312.	c. muatan peminatan kejuruan; dan					tetap
2313.	d. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat.					tetap
2314.	(2) Kurikulum satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional pendidikan menengah kejuruan dan standar internasional di bidang kelautan.					tetap
2315.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan peminatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, muatan peminatan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.					
2316.	Pasal 220					
2317.	Kurikulum satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan meliputi mata kuliah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di perguruan tinggi dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi dan standar internasional di bidang kelautan.					tetap
2318.	Pasal 221					tetap
2319.	(1) Pengembangan kurikulum satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang meliputi aspek pengembangan kecerdasan, intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.					tetap
2320.	(2) Aspek pengembangan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengacu pada					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	standar nasional pendidikan tinggi juga mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh Menteri.					
2321.	Pasal 222					tetap
2322.	(1) Struktur kurikulum lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terdiri atas:					tetap
2323.	a. materi umum;					tetap
2324.	b. materi inti; dan					tetap
2325.	c. materi penunjang.					tetap
2326.	(2) Kurikulum lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dikhususkan pada aspek teknis dan aspek kewilayahan dengan memperhatikan rekomendasi teknologi di bidang perencanaan Ruang Laut.					tetap
2327.	(3) Kurikulum lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut disusun berdasarkan standar kompetensi bidang Penataan Ruang.					tetap
2328.	(4) Kurikulum lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada jenis, jenjang, dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan bidang perencanaan Ruang Laut.					
2329.	(5) Dalam rangka memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kompetensi bidang perencanaan Ruang Laut, diperlukan unsur pembinaan karakter bagi peserta latih dalam struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).					tetap
2330.	(6) Penyusunan kurikulum mengacu pada standar penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pimpinan instansi pembina pendidikan dan pelatihan aparatur.					tetap
2331.	Paragraf 6					tetap
2332.	Prasarana dan Sarana					tetap
2333.	Pasal 223					tetap
2334.	Untuk meningkatkan kapasitas					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	satuan pendidikan dan lembaga pelatihan, diperlukan prasarana dan sarana yang memadai agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.					
2335.	Pasal 224					tetap
2336.	(1) Prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paling sedikit terdiri atas:					tetap
2337.	a. lahan;					tetap
2338.	b. gedung/bangunan; dan					tetap
2339.	c. ruang/tempat lain yang diperlukan.					tetap
2340.	(2) Sarana yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paling sedikit terdiri atas:					tetap
2341.	a. perabot;					tetap
2342.	b. peralatan;					tetap
2343.	c. media;					tetap
2344.	d. buku dan sumber belajar lainnya;					tetap
2345.	e. bahan habis pakai; dan					tetap
2346.	f. perlengkapan lain yang diperlukan.					tetap
2347.	Paragraf 7					tetap
2348.	Akreditasi dan Standardisasi					tetap
2349.	Pasal 225					tetap
2350.	Peserta didik yang telah mengikuti					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pendidikan Penyelenggaraan Ruang Laut yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan tinggi, diberikan ijazah dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan.					
2351.	Pasal 226					tetap
2352.	(1) Peserta latih yang telah menyelesaikan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan berupa surat tanda tamat pelatihan.					tetap
2353.	(2) Peserta latih yang telah menyelesaikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti uji kompetensi.					tetap
2354.	(3) Dalam hal peserta latih mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus, selanjutnya diberikan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2355.	Pasal 227					tetap
2356.	(1) Akreditasi program keahlian pada satuan pendidikan menengah dilakukan oleh lembaga					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
2357.	(2) Akreditasi program studi pada satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2358.	Pasal 228					tetap
2359.	(1) Akreditasi lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga akreditasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2360.	(2) Akreditasi lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kelayakan program pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, berkoordinasi dengan Kementerian.					tetap
2361.	(3) Akreditasi lembaga					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:					
2362.	a. norma, standar, prosedur, dan kriteria pada kelembagaan;					tetap
2363.	b. prasarana dan sarana;					tetap
2364.	c. ketenagaan;					tetap
2365.	d. kurikulum dan materi;					tetap
2366.	e. pelaksanaan pelatihan; dan					tetap
2367.	f. jejaring kerja.					tetap
2368.	Bagian Keenam					tetap
2369.	Penelitian, Kajian, dan Pengembangan					tetap
2370.	Pasal 229					tetap
2371.	(1) Penelitian, kajian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf e merupakan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam bidang Penataan Ruang Laut.					tetap
2372.	(2) Penelitian, kajian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
2373.	Bagian Ketujuh					tetap
2374.	Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang Laut					tetap
2375.	Pasal 230					tetap
2376.	(1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf f merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut yang berkualitas, mutakhir, efisien, dan terpadu.					tetap
2377.	(2) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
2378.	Bagian Kedelapan					tetap
2379.	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat					tetap
2380.	Pasal 231					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2381.	(1) Penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf g upaya untuk memublikasikan berbagai aspek dalam Penataan Ruang Laut.					tetap
2382.	(2) Penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2383.	Bagian Kesembilan					tetap
2384.	Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat					tetap
2385.	Pasal 232					tetap
2386.	(1) Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf h merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2387.	(2) Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2388.	Bagian Kesepuluh					tetap
2389.	Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang Laut					tetap
2390.	Pasal 233					tetap
2391.	(1) Pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf i dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut serta peningkatan peran Masyarakat sebagai tenaga profesional dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.					tetap
2392.	(2) Pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui:					tetap
2393.	a. pembinaan jabatan fungsional bidang					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Penataan Ruang Laut bagi aparatur sipil negara; dan					
2394.	b. pengembangan tenaga profesional perencana Tata Ruang Laut.					tetap
2395.	(3) Pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2396.	(4) Pengembangan tenaga profesional perencana Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:					tetap
2397.	a. pendidikan profesi;					tetap
2398.	b. pengembangan keprofesian berkelanjutan;					tetap
2399.	c. sertifikasi kompetensi ahli bidang Penataan Ruang Laut; dan					tetap
2400.	d. pemberian lisensi perencana Tata Ruang Laut.					tetap
2401.	(5) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diselenggarakan oleh					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.					
2402.	(6) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diselenggarakan oleh organisasi profesi.					tetap
2403.	(7) Sertifikasi kompetensi ahli bidang perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diselenggarakan berdasarkan standar kompetensi dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
2404.	(8) Pemberian lisensi perencana Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diselenggarakan oleh Menteri.					tetap
2405.	BAB VII					
2406.	KETENTUAN LAIN-LAIN					
2407.	Pasal 234					
2408.	Kegiatan yang memanfaatkan Ruang Laut secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang telah					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan tidak memiliki KKPRL, harus mengajukan KKPRL sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.					
2409.	BAB VIII					
2410.	KETENTUAN PERALIHAN					
2411.	Pasal 235					
2412.	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:					
2413.	a. Izin Lokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sesuai dengan RTR dan/atau RZ, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan diperlakukan sebagai Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;					tetap
2414.	b. Izin Lokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini didaftarkan dan/atau dicatatkan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(online single submission) atau sistem diselenggarakan oleh Kementerian;					
2415.	c. permohonan baru, perubahan, dan/atau penggantian Izin Lokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut.					tetap
2416.	Pasal 236					
2417.	Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak belum berlaku, Persetujuan yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Persetujuan habis.					tetap
2418.	Pasal 237					
2419.	(1) Dalam hal RZWP-3-K telah ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah namun akan dilakukan perubahan					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	muatan RZWP-3-K lebih dari 20% (dua puluh persen), maka Pemerintah Daerah provinsi wajib menyusun Materi Teknis Perairan Pesisir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini sebelum dilakukan pengintegrasian ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.					tetap
2420.	(2) Dalam hal RZWP-3-K telah ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah namun akan dilakukan perubahan muatan RZWP-3-K kurang dari 20% (dua puluh persen), maka Pemerintah Daerah provinsi meminta persetujuan substansi dari Menteri sebelum dilakukan pengintegrasian ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.					tetap
2421.	(3) Dalam hal RZWP-3-K telah mendapat tanggapan dan/atau saran dari Menteri, maka dokumen RZWP-3-K dianggap sebagai dokumen final RZWP-3-K sebagaimana					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	diatur dalam Peraturan Menteri ini untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.					
2422.	(4) Dalam hal RZWP-3-K telah mendapat tanggapan dan/atau saran dari Menteri namun pada saat integrasi akan dilakukan perubahan muatan RZWP-3-K, maka Pemerintah Daerah provinsi wajib meminta persetujuan teknis dari Menteri.					tetap
2423.	(5) Dalam hal RZWP-3-K masih dalam proses penyusunan, maka Pemerintah Daerah provinsi menyusun Materi Teknis Perairan Pesisir dengan melanjutkan tahapan penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.					tetap
2424.	Pasal 238					tetap
2425.	(1) Kegiatan Reklamasi yang belum memiliki perizinan Reklamasi wajib mengajukan KKPRL paling lambat 2 Februari 2022.					tetap
2426.	(2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pemohon dalam hal kegiatan Reklamasi:					
2427.	a. dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;					tetap
2428.	b. dilakukan sebelum ditetapkan RTR dan/atau RZ;					tetap
2429.	c. belum memiliki izin pelaksanaan Reklamasi; dan					tetap
2430.	d. belum memiliki hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan.					tetap
2431.	(3) Pendaftaran KKPRL untuk kegiatan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan dapat dilengkapi dengan:					tetap
2432.	a. Perizinan Berusaha dan/atau perizinan nonberusaha lainnya yang telah diperoleh; dan/atau					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2433.	b. jenis kegiatan pemanfaatan Reklamasi.					tetap
2434.	(4) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam revisi RTR dan/atau RZ.					tetap
2435.	Pasal 239					
2436.	(1) Kegiatan pemanfaatan secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang belum memiliki izin lokasi harus mengajukan KKPRL paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.					tetap
2437.	(2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemohon dalam hal kegiatan:					tetap
2438.	a. dilakukan sebelum peraturan pemerintah tentang RTRL, peraturan presiden tentang RZ KAW, peraturan daerah tentang RZWP-3-K, dan/atau Peraturan Menteri tentang RZ KSNT ditetapkan; dan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2439.	b. sesuai dengan peraturan pemerintah tentang RTRL, peraturan presiden tentang RZ KAW, peraturan daerah tentang RZWP-3-K, dan/atau peraturan Menteri tentang RZ KSNT.					tetap
2440.	(3) Pendaftaran KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123.					tetap
2441.	(4) Dalam hal kegiatan pemanfaatan secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi:					tetap
2442.	a. yang dilakukan setelah ditetapkan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K;					tetap
2443.	b. tidak sesuai dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K; dan					tetap
2444.	c. tidak memiliki izin lokasi,					tetap
2445.	maka terhadap kegiatan					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tidak diberikan KKPRL dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
2446.	Pasal 240					tetap
2447.	(1) Dalam hal RTRL dan RZ KSN yang sudah terintegrasi dengan RTRWN dan RTR KSN, dan akan dilakukan peninjauan kembali, maka peninjauan kembali RTRWN dan RTR KSN dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.					tetap
2448.	(2) Dalam hal RZWP-3-K yang sudah terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, dan akan dilakukan peninjauan kembali, maka peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan secara terkoordinasi antara organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang					tetap

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kelautan dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.					
2449.	(3) Dalam rangka pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian menyusun Materi Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.					tetap
2450.	(4) Dalam rangka pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Materi Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.					tetap
2451.	BAB IX	- Kejelasan rumusan - Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	- Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. - Aspek Relevansi dengansituasi saat ini	- Materi pokok yang diatur - Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dihapus karena Permen KP sudah dicabut dan tidak berlaku.	cabut
2452.	KETENTUAN PENUTUP					
2453.	Pasal 241					
2454.	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:					
2455.	a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tahun 2013 Nomor 900) khususnya terkait pengaturan izin lokasi;					
2456.	b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);					
2457.	c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1062); dan					
2458.	d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1167), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.					
2459.	Pasal 242					

No	PERMEN KP NOMOR 28 TAHUN 2021	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2460.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					tetap
2461.	Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan orang pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.					

Mengetahui,
Kepala Biro Hukum



Mahfudiyah